

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
DALAM PROFESIONALITAS AMIL ZAKAT  
(Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Oleh:**

**YASMINA NURUL FITRIA  
NIM 1505026021**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2019**

**Ratno Agriyanto, M.Si. Akt.**

NIP 19800128 200801 1 010

Perum Griya Sekargading Blok C Nomor 6  
RT. 004/RW. 003, Kalisegoro, Gunung Pati.

**Drs. Zaenuri, MH.**

NIP 19610315 199703 1 001

Sumberjosari RT01/RW02 Karangrayung, Grobogan.

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Yasmina Nurul Fitria

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, dengan ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Yasmina Nurul Fitria

NIM : 1505026021

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Ratno Agriyanto, M.Si., Akt.**

NIP. 19800128 200801 1 010

Semarang, 22 November 2019

Pembimbing II



**Drs. Zaenuri, MH.**

NIP. 19610315 199703 1 001



PENGESAHAN

Nama : Yasmina Nurul Fitria  
NIM : 1505026021  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah)

Telah dimunaqasahkan oleh dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dan dinyatakan lulus dengan predikat **Baik** pada tanggal: 11 Desember 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 18 Desember 2019


Ketua Sidang,

  
H. Khoirul Anwar, M.Ag.  
NIP. 196904201996031002  
Penguji I

  
Dr. H. Muhlis, M.Si.  
NIP.196101171988031002  
Pembimbing I

  
Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si.  
NIP. 196904201996031002

Sekretaris Sidang,

  
Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si.  
NIP. 1980001282008011010  
Penguji II

  
Drs. H. Saekhu, M.H.  
NIP. 196901201994031004  
Pembimbing II

  
Drs. Zaenuri, M.H.  
NIP. 196103151997031001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103)*

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Mamah Siti Fatimah ku tersayang*, yang tidak pernah lelah menasehati, merawat dan mendidik serta selalu memberikan dukungan materiil dan spiritual yang sangat berharga. Mudah-mudahan mamah selalu sehat dan bahagia serta Allah memudahkan urusannya.

*Papah Mochammad Chaerul Saleh ku tersayang*, aku percaya doa dan sayangmu selalu mengalir.

*Abah*, terimakasih yang telah merawat dan mendidik dengan baik sebagaimana anakmu sendiri.

*Adik-adikku, Salma Raihana dan Muhammad Ali Zulfiqor*, agar lebih semangat melampaui kakak-kakaknya dalam berprestasi.

*Kakak ku, Muhammad Hevan Zulkarnaen* salam hangat dariku untuk mu.

*Kepada sahabat-sahabat Ma'had al-Jamiah Walisongo Semarang* sebagai teman berproses dan yang tidak lupa mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kalian, Alfiyati (Terry), Millatun, Fiki, Amimah, Laely Roshyda, Dewi Ratna, dan Ishobatul Ilma. Maaf jika belum bisa menjadi teman yang sempurna.

*Teman-teman KKNMIT-VII Posko 8 Kalibanteng Kulon,* terutama Muhammad Anwar Huda S.Pd. (Divisi Sosial) yang selesainya KKN masih setia menemani.

*Teman-teman kelas Ekonomi Islam A* sebagai teman berproses setiap hari di perkuliahan dari semester awal sampai akhir. Semoga yang kalian capai dan kalian tekuni dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

*Teman-teman organisasi* KPMDB, PMBS, Nafilah dan PN. Semangat berproses dan jayalah selalu!

Segenap pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan terhadap skripsi penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh oranglain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2019

METERAI  
TEMPEL  
A44B6AHF116771056  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Yasmina Nurul Fitria  
NIM 1505026021

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi ini karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi perlu diterapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = ra	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a
اِ = i
اُ = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*

### E. Kata Sandang

Kata sandang (.....ال) ditulis dengan *al*-..... misalnya الصنّاعة = *al-shina'anh*. *Al*-ditulis dengan huruf kecil jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta' Marbuthah

Setiap ta' marbuthah di tulis "h" misalnya البيعية المعيشة *al-ma'isyah al-thab'iyah*

## ABSTRAK

*Zakat* adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi. Secara tekstual *amil zakat* dalam QS. at-Taubah ayat 60, memiliki peran penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian *zakat*, maupun dalam usaha melakukan pendayagunaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan. Badan amal *zakat* seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen dan integritas pada manajemen pelaksanaan *zakat*, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan *zakat*.

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam profesionalitas *amil zakat* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sehingga skripsi ini berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah). Analisis yang digunakan penelitian ini meliputi dua metode, antara lain:

- 1) Analisis metode *deskriptif kualitatif*, yang ditetapkan dengan tujuan menjelaskan suatu tabel ataupun gambar.
- 2) Analisis statistik, yang menggunakan metode persentase Champion dengan tujuan untuk menjawab hipotesis bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam profesionalitas *amil zakat* Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) baik dalam profesionalitas *amil zakat* Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dijelaskan secara *deskriptif* begitupula dengan profesionalitas *amil zakat* secara apa adanya sesuai data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, daftar pernyataan (Metode Champion) dan dokumentasi.

***Kata Kunci : Lembaga Amil Zakat, Good Corporate Governance, Profesionalitas Amil Zakat***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Prodi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu berupa skripsi dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah).

Peneliti menyelesaikan skripsi ini disamping mengerjakan sendiri, tentunya mendapat dukungan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt. Sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Zaenuri, MH. sebagai dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, saran dan pengarahan selama penyusunan skripsi.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mentransfer ilmu serta pembelajaran akhlak melalui kegiatan belajar mengajar di perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan perpustakaan institut yang telah membantu penyempurnaan skripsi.
7. Dan semua pihak yang belum tercantum dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebaikan semua pihak dapat menjadi amal ibadah yang bermanfaat dan akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Semarang, 22 November 2019

**Yasmina Nurul Fitria**  
NIM 1505026021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II IMPLEMENTASI <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG) DAN PROFESIONALITAS AMIL ZAKAT .....</b>	<b>25</b>
A. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	25
B. Profesionalitas Amil Zakat .....	37
C. <i>Zakat</i> .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM NUCARE-LAZISNU JAWA TENGAH .....</b>	<b>57</b>

A.	Profil NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.....	57
B.	Program NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah .....	67
C.	Layanan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah .....	75
<b>BAB IV <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DALAM</b>		<b>78</b>
<b>PROFESIONALITAS AMIL ZAKAT .....</b>		<b>78</b>
A.	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Profesionalitas Amil Zakat di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah .....	78
B.	Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Profesionalitas Amil Zakat .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>105</b>
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	107
C.	Penutup.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

*Zakat* merupakan pendapatan utama bagi suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, hal tersebut telah dipraktekkan di zaman Rasulullah. Dapat dikatakan bahwa *zakat* memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Potensi ekonomi umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan *zakat*, karena *zakat* adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi.<sup>1</sup>

Allah berfirman dalam QS. at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Henry Reza Novianto, et al., "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan dengan Lembaga Zakat?", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 1 No. 3, 2014, h. 222.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta : Penerbit Aku Bisa, 2012, h. 290.

Secara tekstual *amil zakat* dalam QS. at-Taubah ayat 60, memiliki peran penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian *zakat*, maupun dalam usaha melakukan pendayagunaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan. Untuk itu idealnya seorang *amil zakat* haruslah mempunyai profesionalitas yang tinggi di dalam mengelola *zakat*. Apalagi di dalam pengelolaan dana *zakat*, agar nantinya dana *zakat* tersebut terdistribusikan dengan baik sesuai hak-hak *mustahik zakat* dan tidak disalahgunakan.<sup>3</sup>

Tetapi permasalahannya adalah *amil* sebagai sumber daya manusia pada umumnya masih rendah baik dilihat dari kemampuan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan perilaku (*attitude*) maupun kemampuan teknis di bidang perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan umat, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal serta kurangnya pelatihan yang dimiliki oleh sebagian *amil zakat*. Walaupun susunan struktur *amil zakat* terlihat lengkap, tetapi sebagian pengurus tidak atau kurang aktif melaksanakan tugas dan fungsinya atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, et al., *Zakat Perspektif Mikro – Makro : Pendekatan Riset*, Jakarta : Prenada Media, 2015, h. 172.

<sup>4</sup> Muhammad Alfi Alhubbuffillah, et al., “Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2, 2019 h. 286.

Seorang *amil* harus memenuhi syarat : beragama Islam, berakhlak mulia, berakal, *baligh*, *amanah* dan memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *zakat*. *Amil* juga harus memiliki ilmu dan keterampilan yang mendukung pekerjaannya sebagai *amil*. Sebagai *amil profesional* tentu harus melewati proses *rekrutmen*, *training*/magang dan pelatihan-pelatihan pengembangan *karier*.

Kita dapat membedakan *amil profesional* dengan *amil volunteer*. *Amil profesional* bekerja dengan keahlian yang dimiliki, sepenuh waktu bekerja untuk kemajuan dan pengembangan badan/lembaga *amil*, serta mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai *amil*. Misalnya, seorang *amil* memperoleh gaji yang cukup, mendapatkan proteksi dan jaminan keberlanjutan pekerjaannya sebagai *amil*. Sementara *amil volunteer* hanya bekerja paruh waktu untuk satu pekerjaan *amil* yang dibutuhkan, misalnya *amil zakat* fitrah yang hanya bekerja paling lama seminggu.

Dalam melaksanakan tugas, *amil profesional* melakukan pekerjaan utama dalam bentuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan *zakat*. Pekerjaan mengumpulkan *zakat* dilakukan dari pendataan/sensus *muzakki* (wajib *zakat*), sosialisasi dan edukasi, hingga menjemput *zakat*. *Amil* mempermudah *muzakki* dalam membayar *zakat*, misalnya melengkapi perangkat teknologi informasi, bekerja sama dengan perbankan atau dunia usaha sebagai mitra.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sayed Muhammad Husen, “Amil Zakat Profesional”, <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=1904> diakses pada 1 Agustus 2019.

Masa sekarang ini untuk data profesionalitas *amil zakat* belum dapat dipaparkan. Namun, kita dapat melihat perkembangan zakat akhir-akhir ini di antaranya seputar profesionalitas *amil zakat*, dimana setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) berlomba-lomba dalam mengunggulkan *amil zakat* yang dimilikinya. NUCARE-LAZISNU sendiri menjalankan program unggulan yaitu Madrasah Amil. Dalam republika dikatakan bahwa Madrasah Amil merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh PP NUCARE-LAZISNU atas perintah dan amanah PBNU. *Zakat* ini bukan hanya sekedar ritual ibadah melainkan sebuah aktivitas yang memerlukan pengelolaan yang professional. Madrasah amil sudah digelar di beberapa provinsi dan ditingkat pcnu (kabupaten). Madrasah amil menjadi sangat penting untuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>6</sup> Program ini, sudah dilaksanakan di beberapa tempat yang terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU seperti: Banyuwangi, Cilacap, Yogyakarta, dan Papua.

Berbagai pembahasan yang berbeda setiap cabang di provinsi maupun di kabupaten. Misalnya, NUCARE Depok melahirkan 25 orang peserta Madrasah Amil Zakat yang menjadi relawan untuk mensukseskan gerakan koin Muktamar yang tersebar hingga ke

---

<sup>6</sup> Agung Sasongko, “NUCARE-LAZISNU Kaltim Gelar Madrasah Madrasah Amil”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/q2ash7313/nu-carelazisnu-kaltim-gelar-madrasah-amil> diakses pada 13 Desember 2019.

pengurus ranting. Hal ini dilakukan agar NUCARE Depok agar segera memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat. Gerakan koin Muktamar sendiri merupakan ikhtiar berkesinambungan guna mencapai kemandirian finansial NU, semenjak peluncuran program Koin NU yang terbukti telah menghasilkan capaian yang cukup signifikan baik dari sisi manajerial, penghimpunan, program hingga pelaporan.<sup>7</sup>

PP NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah turun langsung menghadiri undangan Madrasah Amil JPIZ Riyadhul Aliyyah di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. JPIZ ini merupakan JPIZ pertama di Bogor yang di SK-kan oleh PP NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Sebanyak 30 peserta Madrasah Amil dilahirkan untuk memprioritaskan program yang sifatnya produktif.<sup>8</sup>

Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Care-LAZISNU Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, M. Syarif Hidayat berharap melalui kegiatan Madrasah Amil dapat mengembangkan sistem manajemen yang kuat dan professional. Dibuktikan dengan jumlah peserta Madrasah Amil yang dihadiri sebanyak 80 peserta. Kegiatan

---

<sup>7</sup> Admin, “NU Care Depok Gerakkan Koin Muktamar ke Seluruh Kelurahan”, [https://nucare.id/news/nu\\_care\\_depok\\_gerakkan\\_koin\\_muktamar\\_ke\\_seluruh\\_kelurahan](https://nucare.id/news/nu_care_depok_gerakkan_koin_muktamar_ke_seluruh_kelurahan) diakses pada 14 Desember 2019.

<sup>8</sup> Wahyu Noerhadi, “Madrasah Amil Upaya LAZISNU Wujudkan Profesionalisme Pengelolaan Zakat”, <https://www.nu.or.id/post/read/110857/madrasah-amil-upaya-lazisnu-wujudkan-profesionalisme-pengelolaan-zakat> diakses pada 14 Desember 2019.

Madrasah Amil digelar sebagai upaya menguatkan sistem ZIS yang Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.<sup>9</sup>

Badan amal *zakat* seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen dan integritas pada manajemen pelaksanaan *zakat*, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan *zakat*. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ia akan memerangi orang – orang yang mengabaikan *zakat*, maka pada zaman *modern* sekarang ini di perlukan sistem yang mampu mendorong kaum muslimin untuk membayar *zakat*. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelolaan *zakat* yaitu masalah *professionalisme*, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan di antaranya dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan menggali potensi *zakat*, menurut Hafidhuddin (2011) didalam jurnalnya mengatakan bahwa untuk menggali potensi *zakat* tersebut, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan, yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah *zakat*, penguatan *amil*

---

<sup>9</sup> Wahyu Noerhadi, “Usai Madrasah Amil, LAZISNU Muaro Jambi Siap Bangun Manajemen ZIS Profesional”, <https://www.nu.or.id/post/read/112329/usai-madrasah-amil--lazisnu-muaro-jambi-siap-bangun-manajemen-zis-profesional> diakses pada 14 Desember 2019.

<sup>10</sup> Endriyana, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)*, 2016, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 2, t.d.

*zakat*, penyaluran *zakat* yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariah dan saling bersinergi serta koordinasi atau *ta'awun* antar sesama *amil zakat* (tingkat daerah, nasional, regional dan internasional). Dengan mengacu pada langkah-langkah tersebut dalam menggali potensi *zakat* tentunya diharapkan *amil* dapat memaksimalkan potensi *zakat modern* kini sebagaimana dikatakan oleh Karim dan Syarief (2009) bahwa dalam pengelolaan *zakat modern*, *amil* memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdaya guna bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima *zakat*). Semua ini tentunya ditujukan semata-mata agar meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan dana *zakatnya* kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna memaksimalkan penyaluran *zakat* secara merata, karena menurut Miftah (2008) bahwa masih banyak ditemukan beberapa *muzakki* menyalurkan dana *zakatnya* tidak melalui lembaga *amil zakat* melainkan diberikan secara individu ke sejumlah masyarakat miskin dalam bentuk amal.<sup>11</sup>

Dengan adanya permasalahan di atas, peneliti bermaksud untuk melihat sejauh mana Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Profesionalitas *Amil Zakat* (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah).

---

<sup>11</sup> Alhubbubillah, et al., *Hubungan...*, h. 286-287.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam profesionalitas *amil zakat* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam profesionalitas *amil zakat* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam ilmu Ekonomi Islam, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti mutu *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Hasil penelitian ini semoga berguna bagi lembaga *zakat* khususnya NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan dokumentasi historis profesionalitas *amil zakat* dalam kontribusi mengelola *zakat* di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk memperluas wawasan guna memikirkan

pengelolaan *zakat* sehingga dikelola secara optimal oleh pihak yang telah diberi *amanah*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan sebelumnya. Selain itu, kajian yang terdahulu mempunyai andil besar dalam mendapatkan informasi yang ada sebelumnya mengenai teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Diantara penelitian yang telah ada yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syukron Makmun (132411078), Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 dengan judul *“Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif Good Corporate Governance : Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal”*.

**Hasil penelitian** yang dilakukan oleh Syukron Makmun adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi, bentuk implementasi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Kendal adalah pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pimpinan, masyarakat dan tenaga profesional, kemudian penyajian informasi yang disajikan dengan baik dan jelas yang dilakukan melalui laporan kepada layanan setiap cabang dan

media sosial, melaksanakan laporan keuangan ke LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah, selanjutnya yaitu melaporkan kegiatan ke BAZNAS pusat dan pemerintah daerah yang belum dilaksanakan oleh LAZISMU Kabupaten Kendal.

- b. Akuntabilitas, bentuk implementasinya adalah pelaporan LAZISMU Kabupaten Kendal kepada LAZISMU Wilayah Jawa Tengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal dan kepada seluruh kantor cabang/layanan se-Kabupaten Kendal. Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UPZ/kantor layanan tidak mempunyai wewenang untuk mengelola dana.
- c. Responsibilitas, bentuk implementasinya adalah dengan mentasyarufkan dana himpunan kedalam konsumtif dan juga produktif, bentuk implementasi lainnya adalah laporan yang diberikan kepada *muzakki* dan juga memberikan laporan kepada *stakeholder*.
- d. Independensi, LAZISMU merupakan lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah yang berstatus badan pemerintahan non-struktural yang berkedudukan di bawah BAZNAS.
- e. *Fairness*, bentuk dari implementasinya adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Perbedaan :** tidak terdapat variabel *amil zakat* sedangkan penulis memasukkan variabel profesionalitas *amil zakat*.

**Persamaan** : objek yang diteliti merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ), terdapat pembahasan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ulvi Muthoharoh (2824123050), Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung pada tahun 2016 dengan judul “*Pengaruh Profesionalisme Kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung*”.

**Hasil penelitian** yang dilakukan oleh Ulvi Muthoharoh bahwa dalam penelitian ini profesionalisme kinerja dapat diukur dari tingkat *equality*, *equity*, *loyalty* dan *accountability* akan berpengaruh keberhasilan setiap program yang dijalankan serta visi dan misi yang dibuat. Sedangkan sosialisasi pada masyarakat merupakan alat untuk keberhasilannya berbagai program yang dijalankan BAZNAS Tulungagung supaya benar-benar sampai kepada masyarakat, karena dengan sosialisasi masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana BAZNAS Tulungagung bisa membantu kesulitan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

**Perbedaan** : menggunakan variabel independen profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat sedangkan penulis menggunakan variabel implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), tempat penelitian adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS)

sedangkan penulis meneliti di Lembaga Amil Zakat (LAZ).

**Persamaan** : pembahasan mengenai pengelolaan *zakat, infaq, shodaqoh* (ZIS) dalam sebuah organisasi pengelola *zakat*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Alyani Atsarina Dosen STIE Perbankan Indonesia Padang dengan judul “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*”.

**Hasil penelitian** yang dilakukan Alyani Atsarina menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

**Perbedaan** : tempat penelitiannya di dua organisasi pengelola *zakat*, sedangkan penulis hanya satu tempat penelitian.

**Persamaan** : menggunakan variabel independen penerapan (implementasi) *Good Corporate Governance* (GCG), penelitian bersifat kualitatif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rukah (1501036135), Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul “*Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)*”.

**Hasil Penelitian** yang dilakukan Rukah menunjukkan bahwa peran *amil zakat* BMH dalam pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia dengan pemberian beasiswa di pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik, kota Semarang adalah : a) menentukan objek pendayagunaan *zakat*. b) tidak hanya digunakan untuk beasiswa tapi juga pembangunan gedung dua lantai dan gazebo santri. c) tepat waktu dalam memberikan beasiswa. d) pendayagunaan *zakat* memperhatikan skala prioritas *mustahik* e) dalam pendayagunaan *zakat* melakukan pembinaan orangtua *mustahik* dan pengawasan kepada *mustahik*. f) *amil* melakukan inovasi dalam pendayagunaan *zakat*. g) pendayagunaan zakat melalui program senyum anak Indonesia terdapat proses pengabdian setelah lulus. h) dalam pendayagunaan *zakat*, *amil* membangun komunikasi yang *intens* dengan masyarakat. i) melakukan pendataan *mustahik zakat* dan memetakan jumlah kebutuhan *mustahik*. Adapun hasil dari program senyum anak Indonesia yang diberikan oleh *amil zakat* Baitul Maal Hidayatullah melalui pesantren al-Burhan, menghasilkan beberapa perubahan-perubahan yang positif bagi para *mustahik*.

**Perbedaan** : variabel yang diteliti adalah peran *amil zakat* sedangkan penulis meneliti profesionalitas *amil zakat*, tempat penelitian adalah di pesantren sedangkan penulis meneliti di Lembaga Amil Zakat (LAZ), penelitian fokus pada *amil zakat*

salah satu program sedangkan penulis meneliti *amil zakat* secara umum.

**Persamaan :** terdapat pembahasan *amil zakat*.

5. Skripsi yang *ditulis* oleh Windi Listya Ningrum (1405026058) Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul “*Pemberdayaan Zakat Produktif NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah*”.

**Hasil Penelitian** yang dilakukan Windi menunjukkan bahwa yang pertama, pemberdayaan zakat produktif NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah disalurkan melalui bidang ekonomi yaitu program Ekonomi Mandiri Nucare (EMN), program ini berkonsep pada transformasi mustahik menjadi muzakki. Namun program ini masih terkendala kontrol dan bimbingan jalannya usaha. Yang kedua, NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah mengatur pemberdayaan *zakat* yaitu dengan memprioritaskan fakir miskin dibanding delapan ashnaf yang lain. Hal ini meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan dan cadangan pengeluaran yang bersifat mendadak.

**Perbedaan:** membahas manajemen satu program yaitu Ekonomi Mandiri Nucare sedangkan penulis berfokus pada pengelolaan lembaga dalam *amil zakat*.

**Persamaan:** membahas manajemen atau tata kelola.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Narbuko (1997) menyatakan bahwa penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Menurut Istijanto (2009) analisis data secara kualitatif bersifat memaparkan secara mendalam hasil riset melalui suatu pendekatan atau nonstatistik. Analisis kualitatif cenderung mengakomodasikan setiap data atau tanggapan responden yang diperoleh selama pengumpulan data sehingga mampu memberikan pandangan yang mendalam bagi peneliti.<sup>12</sup>

Penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2010) adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi

---

<sup>12</sup> Maria Caroline Cindy Iskandar, *Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi pada Karyawan Universitas Bunda Mulia*, Vol 8 No 2, 2012, h. 9.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018, h. 7-9.

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>14</sup>

Studi kasus memiliki fokus pada satu unit tertentu, yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi, masyarakat. Yin (2002) "*A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon (the case) within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not clearly evident*". Sebuah studi kasus penelitian bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks dimana fenomena tersebut terjadi. Peneliti studi kasus berfokus pada kasus tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas dan unik.<sup>15</sup>

Sebagaimana diungkapkan Frey et al., pendekatan studi kasus menyediakan peluang untuk menerapkan prinsip umum terhadap situasi-situasi spesifik atau contoh-contoh yang disebut kasus-kasus. Contoh-contoh yang dikemukakan berdasarkan isu-isu penting, sering diwujudkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, analisis studi kasus

---

<sup>14</sup> Regina Singestecia, et al., "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Political Science Journal*, Vol 2 No 1, 2018, h. 66.

<sup>15</sup> Unika Prihatsanti, et al., "Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol 26 No 2, 2018, h. 127-128.

menunjukkan kombinasi pandangan, pengetahuan dan kreativitas dalam mengidentifikasi dan membahas isu-isu relevan dalam kasus yang dianalisisnya, dalam menganalisis isu-isu ini dari sudut pandang teori dan riset yang relevan dan dalam merancang strategi yang realistis dan layak untuk mengatasi situasi problematik yang teridentifikasi dalam kasus.<sup>16</sup>

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga *amil zakat* yang bertempat di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dengan alamat Jl. Dr. Cipto No.108 kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-November tahun 2019.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Menurut Moleong (2012), data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Perolehan data secara langsung ini melalui wawancara, observasi<sup>17</sup> dan daftar pernyataan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data (Narimawati,

---

<sup>16</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, ed. revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018, h. 248.

<sup>17</sup> Dwi Ayu Mahardika, “Manajemen Kampanye Program Konmuter (Konsumen Mudah Terlayani) untuk meningkatkan Pelayanan Publik : Studi Deskriptif Kualitatif tentang Manajemen Kampanye Program Konmuter pada PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur”, *Paper*, h. 5, t.t.

2008),<sup>18</sup> melihat orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2013). Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian.<sup>19</sup> Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, majalah, artikel dari internet dan mengumpulkan data dari kantor.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Dalam suatu penelitian wawancara merupakan instrumen yang paling mudah dilakukan dan dapat dipakai dalam berbagai kepentingan pengumpulan keterangan dan data. Wawancara berguna pula untuk melengkapi data yang tak dapat dicatat dari observasi dan tidak terungkap melalui pengisian daftar pertanyaan.<sup>20</sup>

##### b. Observasi

Kriyantono (2006) mendefinisikan kegiatan *observasi* sebagai kegiatan mengamati secara langsung (tanpa *mediator*)

---

<sup>18</sup> Iskandar, *Analisis...*, h. 10.

<sup>19</sup> Singestecia, *Partisipasi...*, h. 66.

<sup>20</sup> M. Farid Nasution, et al., *Penelitian Praktis*, Medan : IAIN Press Medan, 1993, h. 5-6.

suatu objek untuk melihat secara dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>21</sup>

c. Daftar Pernyataan

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan peneliti menyusun pernyataan yang mendukung adanya lembaga terdapat penerapan *good corporate governance* dan amil yang professional yang diajukan pada 7 amil zakat. Setelah data terkumpul melalui daftar pernyataan, tehnik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode persentase Champion. Metode persentase Champion dihitung dengan cara yaitu :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Pernyataan "Ya"}}{\text{Total Pernyataan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Hasil Pernyataan Implementasi *Good Corporate Governance* adalah:

0%-25% = *Good Corporate Governance* belum baik diterapkan lembaga.

26%-50% = *Good Corporate Governance* kurang baik diterapkan lembaga.

51%-75% = *Good Corporate Governance* cukup baik diterapkan lembaga.

76%-100% = *Good Corporate Governance* baik diterapkan lembaga.

---

<sup>21</sup> Mahardika, *Manajemen...*, h. 6

Hasil Pernyataan Profesionalitas Amil Zakat adalah :

0%-25% = Amil zakat belum baik profesionalitasnya.

26%-50% = Amil zakat kurang baik profesionalitasnya.

51%-75% = Amil zakat cukup baik profesionalitasnya.

76%-100% = Amil zakat sangat baik profesionalitasnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, *transkrip*, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>22</sup>

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Pada

---

<sup>22</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, h. 100.

penelitian kualitatif, keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring proses penelitian berlangsung.<sup>23</sup>

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari sumber yang telah diperoleh kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari data yang diperoleh. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan satu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan ketiga sumber data tersebut.

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individu dengan peneliti datang ke pemberi data,

---

<sup>23</sup> Rukah, “Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 21, t.d.

atau melalui forum diskusi kelompok untuk data ditambah, dikurangi atau ditolak pemberi data. Setelah disepakati, pemberi data menandatangani supaya lebih otentik dan sebagai bukti peneliti telah melakukan *member check*.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Susan Stainback mengemukakan bahwa “*data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, study and understanding of interrelationship and concept in your data that hypotheses and assertions can be developed and evaluated*”. Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.<sup>25</sup>

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah pemaparan secara umum dari data-data yang dihimpun berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan kepada *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dan menganalisis daftar pernyataan dari *amil zakat* dengan dideskripsikan kemudian diklasifikasikan atau disimpulkan menjadi beberapa kategori data kemudian disimpulkan secara umum. Proses analisis data secara keseluruhan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016, h. 273-276.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 244.

melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks maupun gambar atau tabel.<sup>26</sup>

## 7. Fokus Penelitian

Penulis akan menggambarkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam profesionalitas *amil zakat* di Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulis melakukan penelitian, selanjutnya pemaparan rumusan masalah yang akan diteliti, serta pemaparan tujuan serta manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori, pada bab ini menjelaskan materi yang digunakan dalam skripsi. Bab ini memaparkan tentang kajian konsep implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam profesionalitas *amil zakat*.

Bab III berisi tentang gambaran umum, pada bagian ini dijelaskan gambaran umum keadaan NUCARE LAZISNU Jawa Tengah.

---

<sup>26</sup> Siti Nur Azizah, “Kemampuan dan Profesionalisme Amil dalam Pengelolaan Zakat di Nurul Hayat Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 17, t.d.

Bab IV berisi mengenai hasil dan analisa data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

Bab V berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran untuk kemajuan lembaga amil zakat NUCARE LAZISNU Jawa Tengah, saran kepada para pembaca dan kata penutup dari penulis.

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN PROFESIONALITAS AMIL ZAKAT**

#### **A. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)**

##### **1. Pengertian Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>27</sup>

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut

---

<sup>27</sup> Kirana Maulidina Adjis, *Penerapan 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Reksa Bakti*, Laporan Magang, Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 8.

Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a) Adanya program yang dilaksanakan.
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Daniri pengertian *Good Corporate Governance* dapat diartikan menjadi “tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel. Dalam proses pengambilan keputusan, organ perusahaan ini juga terkait dengan *stakeholders* perusahaan”.

---

<sup>28</sup> Maria Kristina, “Penerapan Metode Primavista bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (PIM) VI Piano di Jurusan Pendidikan Seni Musik”, Skripsi Sarjana Pendidikan, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 6, t.d.

Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>29</sup>

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

Transparansi untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang *material* dan *relevan* dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil *inisiatif* untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, *kreditur* dan pemangku kepentingan lainnya.

---

<sup>29</sup> Danri Toni Siboro, *Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan Pengungkapan Laporan Keuangan, Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 2 Nomor 2, 2007, h.20.

Akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Responsibilitas perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang, dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>30</sup>

Undang-Undang No 40 tahun 2007 menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya adalah terkait dengan sumber daya alam dituntut secara sosial dan lingkungan bertanggung jawab. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa sosial dan lingkungan tanggung jawab adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi secara berkelanjutan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang

---

<sup>30</sup> Alyani Atsarina, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*, *Jurnal Menara Ekonomi*, Volume IV Nomor 2, 2018, h. 2-3.

menguntungkan, baik bagi perusahaan itu sendiri, bagi local komunitas, dan masyarakat pada umumnya.<sup>31</sup>

Independensi dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>32</sup>

Kunci utama memahami *good corporate governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang menjadi pilar penyangganya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan diperoleh tolak-ukur *kinerja* suatu organisasi. Baik buruknya sebuah organisasi bisa dinilai bila ia telah mengimplementasikan semua unsur dari prinsip-prinsip *good corporate governance*.<sup>33</sup> Persaingan dalam dunia bisnis saat ini terbilang sangat pesat, sehingga setiap perusahaan harus bersaing secara ketat. Perusahaan harus memiliki strategi untuk

---

<sup>31</sup> Ratno Agriyanto dkk., *The Effect of Sustainability Report and Profitability on Company Value: Evidence from Indonesian Sharia Shares. Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2019, h. 118.

<sup>32</sup> Atsarina, *Analisis...*, h. 2-3.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hasil Penelitian Individual : Rekonstruksi Rancang Bangun Tata Kelola Zakat di Indonesia*, 2011, Semarang : DIPA UIN Walisongo, h. 43 – 44.

bersaing sehingga tidak mengalami kebangkrutan dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>34</sup>

a. Peran *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada beberapa peran *good corporate governance* dalam pemenuhan kepentingan masyarakat, yaitu :

1) Prinsip Keuangan

Masyarakat berhak mengetahui informasi bagaimana pengelolaan dana yang sudah dikumpulkan dari masyarakat, mengingat dana tersebut tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan oknum-oknum perusahaan.

2) Prinsip Keterbukaan

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi perusahaan secara lugas, karena masyarakat berhak untuk memperoleh keamanan dana dalam suatu perusahaan. Keterkaitan *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap pemberi dana, berbeda dengan masyarakat konsumen yang tidak perlu memerhatikan bagaimana suatu perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan, *akuntabilitas*,

---

<sup>34</sup> Fery Ferial Suhadak, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya terhadap nilai perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 33 Nomor 1, 2016, h. 6.

ataupun kewajaran sebab mereka hanya menerima tidak memberi.<sup>35</sup>

b. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara umum, terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu di antaranya :

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi) memberikan informasi yang *aktual*, cepat dan benar. Keterbukaan maksudnya dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi *materiil* dan *relevan* mengenai perusahaan. Dalam Endriyana, Neonsi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari Indo Consult mendefinisikan *good corporate governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai – nilai sosial budaya yang tinggi.<sup>36</sup>
- 2) *Accountability* (akuntabilitas) keadaan yang harus dipertanggung jawabkan secara jelas. Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara *efektif*. Lembaga Amil Zakat, dalam menetapkan setiap programnya

---

<sup>35</sup> Hana Septi Kuncaraningsih dan Rasyid Ridla, *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional, Jurnal Manajemen Dakwah*, 2015, h. 23.

<sup>36</sup> Endriyana, *Penerapan...*, h. 5-6.

adalah harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, untuk dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan Syariah atau belum. Akuntabilitas yang baik adalah pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.<sup>37</sup>

- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban) yang dimaksud adalah sikap tanggung jawab yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan *zakat, infak, sedekah* dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun.
- 4) *Independence* (kemandirian) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan di kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip *korporasi* yang sehat.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 8.

5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat harus memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para *mustahik* dan juga pemberitahuan melalui sms ataupun *email* kepada donatur.<sup>38</sup> Dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap donatur untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan berdasarkan besar dana yang diberikan setiap donaturnya.<sup>39</sup>

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Terdapat prinsip syariah yang mendukung terlaksananya *good corporate governance* pada lembaga *amil zakat*. Prinsip syariah tersebut terdapat dalam nilai-nilai antara lain sebagai berikut :

1) *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana *stakeholders* (*muzakki, mustahiq*) akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>39</sup> Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 8 Nomor 1, 2006, h. 2.

cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

- 2) *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, layanan dan program. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat menyalurkan dana melalui lembaga amil zakat (*muzakki*).
- 3) *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pembayar zakat (*muzakki*), sehingga timbul rasa saling percaya antara *amil zakat* dan pembayar *zakat* (*muzakki*).
- 4) *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan lembaga *amil zakat* secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan optimal dalam pengelolaan dana *zakat*. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung jawab.<sup>40</sup>

#### d. Indikator Pengukuran Data

- 1) Indikator transparansi

---

<sup>40</sup> Nila Umailatul Fitri, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu", Skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 36-37, t.d.

- a) Mempublikasi laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang *transparan* sebagai wujud tanggungjawab.
  - b) Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
  - c) Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management System* sebagai jaminan adanya *kinerja* yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang *efektif*.
- 2) Indikator akuntabilitas
- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab organ masing-masing perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan *visi, misi*, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) dan strategi perusahaan.
  - b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
  - c) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

- 3) Indikator responsibilitas
  - a) Adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab sebagai salah satu *konsekuensi* yang melekat pada jabatan.
  - b) Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.
  - c) Bekerja secara *profesional* dan menjunjung etika dan *kode etik* organisasi.
  - d) Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan *kondusif*.
- 4) Indikator kemandirian adalah sebagai berikut :
  - a) Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik ataupun organisasi lain yang *berafiliasi* dengan partai politik.
  - b) Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas. Alat ukur di antaranya : dokumen, kebijakan independensi organisasi, visi dan misi organisasi, nilai-nilai yang dianut organisasi.
- 5) Indikator kewajaran adalah sebagai berikut :
  - a) Sistem pembayaran *zakat* mudah dan sederhana.
  - b) Jumlah pembayaran *zakat muzakki* sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

- c) Manajemen BAZNAS terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.
- d) Pembayaran zakat dapat melalui media *on-line* sehingga tidak perlu datang ke kantor lembaga *amil zakat*.<sup>41</sup>

## **B. Profesionalitas Amil Zakat**

### 1. Profesionalitas

#### a. Pengertian Profesionalitas

Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempersatukan kebutuhan agar pelaksanaan berintegrasi dengan perencanaan organisasi. Berdasarkan konsep ini mestinya dalam suatu *amil zakat* terdapat beberapa tenaga profesional. Dalam hal ini, tenaga profesional yang terampil dalam bidang kerjanya, misalnya untuk mensosialisasikan zakat perlu orang yang terampil dalam hal penyuluhan/dakwah/pemasaran, pada aspek pembukuan mestinya personal yang terampil dalam bidang akuntansi, pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan mestinya orang yang terampil dalam bidang manajemen begitu juga yang lainnya.

---

<sup>41</sup> Sabriyana Suci Kurniasari, “Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta (Studi kasus Pada BAZ dan LAZ di Yogyakarta)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, h. 6-8, t.d.

Professional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu, serta melaksanakan secara penuh waktu (*full time*), kreatif dan inovatif. Profesionalitas sumber daya manusia yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadi efektivitas, efisiensi dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat.

Sumber daya manusia menempati posisi urgen dalam pengelolaan zakat yang professional. Hal ini, karena yang paling menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah kualitas SDM lembaga zakat. SDM menentukan pola pengelolaan, bagus atau buruknya suatu lembaga zakat serta keberhasilan lembaga zakat. Kalau pengelolaan zakat selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan “manajemen kepercayaan” atau “manajemen *lillahita’ala*”, maka dalam pengelolaan zakat secara modern harus menonjolkan kesungguhan dan profesionalitas SDM. Asas profesionalitas perlu dijadikan tolak ukur pengelolaan lembaga zakat dalam rangka memberdayakan potensi zakat.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu, perlu dilakukan secara professional. Dalam suatu hadits dinyatakan:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*Bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*

Ini mengindikasikan bahwa Islam sangat menghargai keahlian. Islam sangat menghargai profesionalitas dalam setiap persoalan. Oleh karena itu, setiap pekerjaan perlu dilakukan dengan asas profesionalitas.<sup>42</sup>

Ratminto dan Atik yang mengatakan bahwa profesionalitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggung jawab, integritas, ketepatan dan kecepatan, disiplin kerja serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>43</sup>

b. Ciri - ciri Profesionalitas

Yamin (2007) mengidentifikasi ciri-ciri *profesionalitas* sabagai berikut:

- 1) Seseorang *profesional* menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya,
- 2) Terikat oleh panggilan hidup yang dalam hal ini memberlakukan pekerjaannya sebagai perangkat norma kepatuhan dan perilaku,
- 3) Merupakan anggota organisasi *profesional* yang *formal*,

---

<sup>42</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2011, h. 27-32.

<sup>43</sup> Alhubbfillah, et.al., "Hubungan...", h. 286-287.

- 4) Menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus,
- 5) Terikat pada syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi dan pengabdian, dan
- 6) Memperoleh otonomi berdasarkan *spesialisasi* teknis yang tinggi sekali.<sup>44</sup>

c. Asas Profesional

Dalam melaksanakan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam PERBANAS No. 1 Tahun 2018 Pasal 6 huruf g, Tentang Kode Etik Amil, *amil zakat* wajib:

- 1) Bekerja secara disiplin, efektif dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan *professional*.
- 2) Berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga.
- 3) Menjamin kualitas pelayanan kepada *muzakki, mustahik* dan pihak lain yang sesuai dengan standar professional administrasi pengelolaan *zakat*.

---

<sup>44</sup> Widyanggoro Pamungkas dan Cepi S. Abdul Jabar, “Pengaruh Profesionalitas, Kepuasan Kerja dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Guru SMKN di Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol 2 No 2, 2014, h. 267.

- 4) Membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi dan kebijakan lembaga.
- 5) Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas.
- 6) Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam Organisasi Pengelolaan Zakat.
- 8) Menggunakan keuangan yang bersumber dari hak *amil*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab.
- 9) Menolak keputusan, kebijakan atau intruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.<sup>45</sup>

## 2. *Amil Zakat*

### a. Pengertian *Amil Zakat*

*Amil* dari kata '*amila – ya'malu – 'amil* artinya bekerja, melakukan perbuatan dan orang yang melakukan pekerjaan.<sup>46</sup> MUI (Pusat) dalam fatwa Nomor 8 Tahun 2011 menegaskan *amil zakat* adalah seseorang atau sekelompok orang yang

---

<sup>45</sup> Azizah, "Kemampuan...", h. 36.

<sup>46</sup> Rofiq, *Hasil...*, h. 43.

diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah *zakat*; seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah *zakat*.

*Amil zakat* harus memenuhi syarat: beragama Islam, *mukallaf* (baligh dan berakal), amanah, memiliki ilmu tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas-tugas amil, termasuk salah satunya mendoakan *muzakki*. *Amil zakat* memiliki tugas: (1) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib *zakat*, besaran nisab zakat dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing obyek zakat (2) pemeliharaan *zakat* yang meliputi: inventarisasi harta, pemeliharaan serta pengamanan dan (3) pendistribusian *zakat* meliputi: penyaluran harta *zakat* agar sampai kepada *mustahik zakat* secara baik dan benar dan termasuk pelaporan. Secara kelembagaan *amil* harus memiliki sifat: independen, netral, tidak berpolitik praktis, tidak diskriminatif, inovatif, kreatif dan memiliki visi pemberdayaan umat.<sup>47</sup>

*Amil* adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan *zakat*, yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*. *Amil* memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam pengelolaan *zakat* di suatu lembaga. Peran penting amil dalam pengelolaan zakat berdampak pada kesejahteraan yang mampu

---

<sup>47</sup> NUCARE-LAZISNU, *Madrasah Amil*, Semarang, 2018, ed. Pertama, h. 69-70.

diciptakan *amil* dalam memaksimalkan pemanfaatan *zakat*. Oleh karena itu, pihak lembaga *amil* perlu memerhatikan perekrutan calon *amil*.<sup>48</sup>

b. Penetapan *Amil Zakat*

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, seorang *amil* hendaknya memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaknya ia seorang muslim. Karena *zakat* adalah urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat utama menjadi seorang pengurus *zakat*.
- 2) *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- 3) Jujur, karena *amil* diamanati harta kaum muslimin. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan *muzakki*. Artinya, dengan suka rela *muzakki* akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola *zakat*.
- 4) Memahami hukum-hukum *zakat*, dimaksudkan untuk memudahkan *amil* dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan *zakat*.
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas, petugas *zakat* hendaknya memiliki syarat untuk mampu melaksanakan tugasnya. Jujur saja tidak cukup bila tidak disertai kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugasnya.

---

<sup>48</sup> Azizah, "Kemampuan...", h. 20. t.d.

- 6) Motivasi dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas, *amil zakat* yang baik adalah *amil* yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak menjadi pekerjaan sampingan.
- 7) Memiliki kemampuan analisis perhitungan *zakat*, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan *zakat*.<sup>49</sup>

c. Kriteria *Amil Profesional*

Kriteria seorang *amil* dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan sampai pada pendayagunaan harus berpegang teguh pada sifat-sifat Rasulullah, yaitu: *shiddiq*, *amanah*, *fathanah* dan *tabligh*, dengan mengikuti empat sifat yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan *professional*. Hanya saja dalam ukuran manajemen modern mengalami penafsiran dan pelebaran makna yang lebih *spesifik*. Pada sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TQM (Total Quality Management). Namun, jika dirunut dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal tersebut yaitu :

- 1) *Amanah* (dapat dipercaya), *amil* harus *amanah* baik dalam hal *input* maupun *output*-nya sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki *amil* adalah SDM yang memiliki standar moral dan pendidikan yang unggul,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 21.

keterampilan dan *job description* yang jelas sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan tidak terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab.

- 2) *Shiddiq* (jujur), tanpa kejujuran perkataan *amil* tidak didengar masyarakat, untuk itu *amil* harus jujur terhadap bentuk program yang akan diinformasikan sehingga pada proses sosialisasi, masyarakat mengetahui dengan jelas dan rinci mengenai bentuk program *zakat*, yang kemudian dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya *zakat* karena tolak ukur keberhasilan *zakat* tidak hanya ditentukan dari seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan melainkan juga seberapa besar kesadaran *muzakki* untuk berzakat.
- 3) *Fathanah* (cerdas, brilian), selain *amanah* dan *shiddiq* kecerdasan dibutuhkan dalam mengelola *zakat*, dengan ide brilian dan kreatifitas *amil* akan menciptakan inovasi program yang bisa diterima oleh masyarakat dan berbeda dengan program yang dimiliki pihak lain, sehingga inovasi program tersebut diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan sesuatu yang bisa memberi kesejahteraan masyarakat.
- 4) *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/*transparan*), *amil* dalam menyampaikan informasi terkait *zakat* secara jujur, *transparan*, tidak menipu dan membodohi masyarakat

sehingga dalam penyampaianya harus mengikuti kaidah-kaidah hukum dan moral yang berlaku di masyarakat, hal itu untuk menghindari kecurigaan dan keresahan di masyarakat. *Amil* dari segi pelaporan keuangan harus *transparan* dan jujur baik diinformasikan kepada masyarakat, *mustahiq* dan pemerintah untuk diaudit kapanpun dan oleh pihak manapun.<sup>50</sup>

### **C. Zakat**

#### 1. Pengelolaan *Zakat*

##### a. Organisasi Pengelola *Zakat*

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>50</sup> Rukah, Peran..., h. 45-46, t.d.

- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.<sup>51</sup>

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana *zakat, infaq dan shadaqah*. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>52</sup>

Produk perundang-undangan RI bernomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999, berdasarkan pertimbangan antara lain, bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus

---

<sup>51</sup> Hamidy Thalib, et al., "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima", *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3 No 2, 2016, h. 297.

<sup>52</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II No 1, h. 81.

ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh sebab itulah perlu dibentuk undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan undang-undang ini, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>53</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menurut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih *profesional, transparan* dan *amanah* dalam manajemen ZIS, sesuai tuntunan Syari'ah.<sup>54</sup>

#### b. Model Pengelolaan Zakat

Berdasarkan pada kekhasan masing-masing, terdapat empat model pengelolaan zakat sebagai berikut :

##### 1) Model Birokrasi (Pemerintah)

Model *amil zakat* berbentuk model birokrasi atau pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ model ini diurus unsur pemerintah dan masyarakat yang

---

<sup>53</sup> Sularno, "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol IV No 1, Juli 2010, h. 37-38.

<sup>54</sup> Sri Wahyuni, "Peranan LAZ sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)", *At-Tafahum*, Vol 1 No 2, 2017, h. 105.

memenuhi syarat tertentu. Untuk jabatan ketua diisi pegawai negeri yang memperoleh gaji dari dinas. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya dan memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR RI atau DPRD.

## 2) Model Organisasi Bisnis

Pengelolaan zakat dengan model organisasi bisnis pada umumnya adalah model yang dianut oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diprakarsai oleh karyawan di suatu perusahaan. Kultur dan situasi kerja yang dikembangkan LAZ model ini pada umumnya lebih dinamis, inovatif dan kreatif.

## 3) Model Organisasi Masyarakat

Pengelolaan zakat dengan model organisasi masyarakat (ormas) yaitu pengelolaan zakat yang menganut kultur dan pola kerja organisasi di bawah naungan ormas. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan model ormas sangat pekat diwarnai oleh semangat kerja keras sekaligus kelonggaran yang tak terikat oleh batasan disiplin kerja.

## 4) Model Amil Tradisional

Lembaga amil yang menjadi cikal bakal lembaga amil modern adalah lembaga amil tradisional. Pengelolaan dana zakat model tradisional sesungguhnya lebih merupakan semacam kepanitiaan yang pembentukan dan

pembubarannya terjadi dengan sendirinya, selama masa-masa keberadaannya diperlukan.<sup>55</sup>

c. Penerima Zakat (*Mustahik*)

Allah SWT membatasi penerimaan *zakat* pada delapan *ashnaf* (golongan). Hal tersebut dilakukan agar *zakat* benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan. Pernyataan Allah SWT menggunakan kata *innama*, menunjukkan pembatasan penerima *zakat* hanya untuk delapan golongan saja dan menutup pintu-pintu bagi kelompok lain yang tidak berhak mendapatkannya.<sup>56</sup> Dalam QS. at-Taubah [9] ayat 60, Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, Para (mu'allaf) yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah*

---

<sup>55</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Umat*, Malang : UIN MALIKI PRESS, 2010, h. 159-161.

<sup>56</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 72-74.

dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>57</sup>

Menurut penjelasan Tafsir Tim Penterjemah Kementerian Agama, orang yang berhak menerima *zakat* ialah :

- 1) Orang *fakir*, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus *zakat*, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan *zakat*.
- 4) *Muallaf*, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan *zakat*, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (*sabilillah*), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufassirin* ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV Juz 10-11-12 (Edisi yang Disempurnakan)*, 2010, Jakarta : Lentera Abadi, h. 134-137.

juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>58</sup>

d. Pemberi Zakat (*Muzakki*)

*Muzakki* (pembayar zakat) menurut Ash Shiddieqy dalam pedoman zakat (2009) menjelaskan bahwa ulama sepakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang telah sampai umur, berakal dan mencapai satu nisab yang sempurna.<sup>59</sup> Rasulullah menjelaskan bahwa : “Sesungguhnya Allah menolong hambaNya manakala hamba itu suka menolong saudaranya”. Kepatuhan membayar zakat dinyatakan sebagai tanda kualitas orang yang benar-benar beriman seperti dicantumkan dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9] ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ

الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-*

---

<sup>58</sup> Rofiq, *Hasil...*, h. 31.

<sup>59</sup> Novianto, *Mengapa...*, h. 227.

*mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.*<sup>60</sup>

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim karena patuh kepada Allah SWT dan mencari ridha Allah SWT akan dapat membersihkan dan mensucikannya dari dosa dan sifat kikir. Tercantum dalam QS. At-Taubah [9] ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>61</sup>

Allah SWT menegaskan bahwa tujuan *zakat* itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka (*muzakki*). Pembersihan ini meliputi material yaitu harta dan spiritual yaitu jiwa. Selain itu, *zakat* adalah media untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia, bahwa harta yang mereka miliki bukanlah penuh milik mereka tetapi merupakan amanat dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya, untuk diambil manfaatnya dan dipergunakan

---

<sup>60</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 77.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 198.

sesuai dengan ketentuan Allah SWT, pemilik yang sebenarnya.<sup>62</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : (1) Binatang ternak yaitu unta, sapi, kambing, domba. Termasuk di sini perbedaan pendapat tentang kuda yang digembalakan sengaja untuk dikembangbiakkan. Sedangkan kuda untuk diperdagangkan disepakati kewajiban zakatnya. (2) Emas dan perak, termasuk di sini zakat uang, zakat perhiasan dengan berbagai ketentuannya. (3) Perdagangan. (4) Pertanian. (5) Madu dan produksi hewani (sutera, susu dan lain-lain). (6) Barang tambang dan hasil laut, termasuk di sini ma'din, kanz dan rikaz, mutiara dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut. (7) Investasi, seperti pabrik, gedung dan lain-lain. (8) Pencarian dan profesi. (9) Saham dan obligasi.<sup>63</sup>

## 2. Tujuan-tujuan Zakat

Dengan menunaikan *zakat* akan *terealisasi* juga tujuan-tujuan berikutnya yaitu:

### a. Berkaitan dengan *Muzakki*

- 1) *Zakat* membersihkan *muzakki* dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta. Keduanya merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang

---

<sup>62</sup> Isnawati Rais, *Al-Iqtishad : Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*, Volume 1 Nomor 1, 2009, h. 93-95.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 104.

membuat manusia jatuh dan celaka. Rasulullah SAW bersabda, “celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian dagangan”. (Bukhari).

- 2) *Zakat* adalah latihan berinfaq *fii sabilillah*. Dan Allah SWT menyebutkan *infak* *fii sabilillah* sebagai sifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting. Seseorang tidak pernah berinfaq secara luas kecuali setelah terbiasa membayar *zakat*, yang merupakan batas kewajiban minimal yang harus diinfakkan.
- 3) *Zakat* adalah *aktualisasi* syukur nikmat yang Allah SWT berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia.

b. Berkaitan dengan *Mustahik*

- 1) *Zakat* akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makan, pakaian, dan papan), kebutuhan *psikis* (seperti pernikahan) maupun kebutuhan maknawiah *fikriyah* (seperti buku ilmiah). Karena *zakat* didistribusikan dalam semua kebutuhan di atas.
- 2) *Zakat* membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit *hasad* (iri) dan benci. Sesungguhnya iri dan benci adalah penyakit yang melukai jiwa dan fisik. Karena itu Rasulullah SAW memperingatkan:

*“Telah menjaral di tengah-tengah kalian penyakit umat sebelum kalian, yaitu iri dan benci. Kebencian adalah*

*pisau pencukur. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, tetapi pencukur agama.” (Al-Bazzar dan Baihaqi).*

c. Pengaruh Zakat Bagi Masyarakat

- 1) *Zakat* adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
- 2) *Zakat* berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan harta 2,5% setiap tahun. Inilah yang membuat uang itu berputar dalam sektor *riil*.
- 3) *Zakat* memperkecil kesenjangan. Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat menutup hajatnya.
- 4) *Zakat* berperan besar dalam menghapus peminta-minta, mendorong perbaikan antar sesama.
- 5) *Zakat* dapat menjadi alternatif asuransi. Adapun *zakat* mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada *fuqara* yang terkena musibah.
- 6) *Zakat* memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari *zakat* yang membuatnya berani menikah.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Huda, *Zakat...*, h. 6-10.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM NUCARE-LAZISNU JAWA TENGAH**

#### **A. Profil NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

##### **1. Sejarah dan Latar Belakang**

NUCARE-LAZISNU merupakan *rebranding* dari Lembaga *Amil Zakat Infaq Shadaqah* Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada periode pertama, LAZISNU memfokuskan pada internal lembaga.

Tahun 2010 diselenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. Ketua terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, Lazisnu terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sendiri mendapatkan *amanah* kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama pada tahun 2013 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah No. PW.11/050/SK/XI/2013. Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan wilayah Jawa Tengah yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018.

Pada tahun 2015, berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuklah kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, S.H. Selama tahun 2013 hingga 2016 NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan diri pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota. Hingga pada awal tahun 2017, NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah mendapatkan Pengesahan dan pemberian izin operasional dari pengurus pusat NU CARE – LAZISNU. Pengesahan dan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017.

Selain itu, perwakilan wilayah NUCARE-LAZISNU juga sudah mendapatkan izin operasional dari Kakanwil Kemenag

Provinsi Jawa Tengah, yakni pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 373 / Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi.

## 2. Visi, Misi, *Brand Value* dan Legal Formal

### a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (*Zakat, Infaq, Sedekah, CSR* dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara *amanah* dan *profesional* untuk pemberdayaan umat.

### b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan *zakat, infaq dan shadaqah* dengan rutin dan tetap;
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana *zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran*;
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi *problem* kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

c. *Brand Value* MANTAP

- 1) Modern, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman (*wa al- akhzu bi al-jadid al ashlah*)
- 2) Akuntabel, pertanggungjawaban terhadap aktivitas kelembagaan dan keuangan yang sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat dan Syariah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.
- 3) Transparan, terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.
- 4) Amanah, dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari para donatur NUCARE-LAZISNU baik yang berupa dana *zakat, infak, shodaqoh*, CSR, dan lain-lain.
- 5) Profesional, dalam pengelolaan *zakat, infak, shodaqoh*, CSR dan lain-lain NUCARE LAZISNU selalu mengedepankan layanan yang terbaik (*best service*) sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.

d. Legal Formal

NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah merupakan lembaga *amil, zakat, infaq* dan *shadaqah* Nahdlatul Ulama yang berstatus sebagai cabang di wilayah Jawa Tengah.

NUCARE-LAZISNU termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang telah memiliki legitimasi dalam

hal legal formal yang tertera dalam beberapa perijinan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Akta Pendirian: Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga *Amil Zakat, Infaq, Shadaqah* Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.
- 2) Akta Perubahan: Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga *Amil Zakat, Infaq, Shadaqah* Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU-0001038.AH.01.06.TAHUN 2016.
- 3) Akta Perubahan: Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga *Amil Zakat, Infaq, Shadaqah* Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.
- 4) LAZ Skala Nasional: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga *Amil Zakat Infak dan Shadaqah* Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga *Amil Zakat* Skala Nasional.
- 5) Perwakilan Pengurus Pusat di tingkat Provinsi:
  - a) SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah No. PW.11/061/SK/XI/2013 tentang Pengesahan

Pimpinan Wilayah Lembaga *Amil Zakat Infaq Shodaqoh* Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Jawa Tengah.

- b) SK LAZISNU No. 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga *Amil Zakat Infaq dan Shadaqah* Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
- c) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 373 Tahun 2017.

### 3. Tujuan dan Sasaran Mutu NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah

- a. Memberikan pelayanan *fundraising* (penghimpunan) ZIS (*Zakat, infaq dan shadaqah*) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada *muzakki*/donatur.
- b. Menyalurkan dana *fundraising* (penghimpunan) kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
- c. Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan NU CARE-LAZISNU.
- d. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan *mustahik*, peserta program, dan donatur.
- e. Meningkatkan mutu kerja amil melalui program pelatihan agar lebih *professional*, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- f. Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) melalui penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.

#### 4. Landasan Yuridis


Bentuk struktur kepengurusan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah mengacu pada dua ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU).
- b. Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### 5. Susunan Manajemen Lembaga

Gambar 5.1

### Susunan Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah



## 6. Susunan Pengurus Lembaga

Gambar 6.2

### **Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

**PIMPINAN WILAYAH  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU)  
JAWA TENGAH  
MASA KHIDMAH 2018 - 2023**

Penanggungjawab	: Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah Ketua PWNU Jawa Tengah
Dewan Syari'ah	: KH. Imam Sya'roni KH. Nur Hidayatullah
Dewan Penasehat	: KH. M. Yusuf Chudlori Dr. H. Imam Yahya
Ketua	: H. Muh Mahsun, S.IP
Wakil Ketua	: R. Wibowo, S.Sos Hj. Lathifah Sulastri, S.IP
Sekretaris	: Muhaimin
Wakil Sekretaris	: Mohamad Tri Wibowo, ST
Wakil Sekretaris	: Deni Arisanto, ST
Bendahara	: H. Mohamad Ansori, ST
Wakil Bendahara	: Rizki Awaliya Nikmah, SE
Divisi Fundraising/Penghimpunan	: M. Faiz Fuadi
Divisi Diklat & Pengembangan	: Wilutama Tungga Dewi, SH
Divisi Manajemen & Administrasi	: Atika Dewi, SE
Divisi Distribusi & Pendayagunaan	: Saefudin Zuhri, SE, M.Si Agus Hakim

## 7. Uraian Tugas Pengelola Manajemen Lembaga

- a. Direktur, tugasnya adalah :
  - 1) Membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.
  - 2) Mewujudkan pencapaian visi, misi NUCARE LAZISNU Jawa Tengah.
- b. Divisi Fundraising, tugasnya adalah :
  - 1) Menyusun rencana kegiatan *fundraising* bulanan dan mingguan.
  - 2) Melakukan pemetaan donatur.
  - 3) Membuat perencanaan distribusi, pengambilan, pencatatan dan pelaporan hasil kotak KOIN.
  - 4) Mereview dan merekap laporan manajemen *fundraising* bulanan & semesteran NUCARE LAZISNU Jawa Tengah.
- c. Divisi Program, tugasnya adalah :
  - 1) Menyusun rencana kegiatan program bulanan dan mingguan.
  - 2) Mengembangkan konsep kegiatan yang kreatif dan menarik untuk fundraising program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan tanggap bencana.
  - 3) Melakukan survey kelayakan penerima ZIS dan melakukan verifikasi penerima ZIS.

- 4) Mengkoordinir relawan untuk kegiatan di lapangan.
- d. Divisi Keuangan, tugasnya adalah :
- 1) Melakukan pencatatan dalam jurnal serta menyiapkan dokumen pendukung atau bukti yang valid untuk kebutuhan audit keuangan.
  - 2) Melakukan pengecekan setiap perhitungan transaksi keuangan (*zakat, infaq, sedekah*).
  - 3) Melakukan pengarsipan kepegawaian (absensi, ijin sakit/cuti/libur, perhitungan THR, asuransi kesehatan, kontrak kerja).
  - 4) Mencatat semua pembelian aktiva dalam *inventory list*.
  - 5) Membantu penguatan manajemen keuangan NUCARE LAZISNU Jawa tengah.
  - 6) Menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan.
- e. Divisi Administrasi, tugasnya adalah :
- 1) Melakukan pencatatan dan penomoran surat masuk dan keluar dan meneruskan alur disposisi kepada Direktur.
  - 2) Menyusun undangan, mengundang, membuat notulensi rapat dan menshare notulensi ke semua divisi.
  - 3) Mencatat semua pembelian aktiva dalam *inventory list* dan melakukan *up date* setiap kali ada perubahan.
  - 4) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan bulanan dan evaluasi manajemen administrasi semesteran.

- 5) Membantu penguatan manajemen administrasi NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah termasuk kebutuhan informasi, asistensi teknis.
  - 6) *Mereview* dan merekap laporan kegiatan bulanan & semesteran NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.
- f. Divisi Media & IT, tugasnya adalah :
- 1) Melakukan pengembangan materi media : iklan, MMT, brosur, *sticker* dll.
  - 2) *Maintenance website*, jaringan internet dll.
  - 3) *Monitoring SI-ZISNU*.
  - 4) Melakukan monitoring bulanan dan evaluasi semesteran.
  - 5) Membantu penguatan manajemen media & IT NUCARE LAZISNU Jawa Tengah termasuk kebutuhan informasi, asistensi teknis.

## **B. Program NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

### **1. Program Sekolah Pesantren (SPM)**

Sekolah Pesantren Maju adalah program pendidikan NUCARE LAZISNU yang berkomitmen untuk mendorong sekolah layak huni, siswa juara dan guru *transformatif* yang memiliki kemampuan mengajar, mendidik dan mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.

Bentuk program ini adalah memberikan bantuan langsung biaya pendidikan, pelatihan maupun biaya pembangunan untuk

sekolah, pondok pesantren, dan para siswa/santri/mahasiswa dan tenaga pendidik.

Program SPM berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak bagi para siswa, santri, mahasiswa dengan tenaga pendidik yang berkualitas. Memberikan tempat yang nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar baik di sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun di lingkungan masjid/mushola.

Saat ini NU CARE LAZSINU di wilayah Jawa Tengah sudah bekerjasama dengan berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren hingga kampus-kampus besar di Jawa Tengah untuk memberikan bantuan dan apresiasi kepada para penerus bangsa yang memiliki kelebihan namun ada keterbatasan dalam pembiayaan.

Sasaran Program : siswa, santri, mahasiswa, tenaga pendidik kurang mampu; ta'mir masjid; pondok pesantren; sekolah/madrasah.

## 2. Program Ekonomi Mandiri NUCARE

Ekonomi Mandiri Nucare merupakan program NU CARE LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha *mikro*. Pelaksanaan program EMN di NU CARE LAZISNU wilayah Jawa Tengah tidak hanya memberikan bantuan

modal bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki usaha. Namun, juga menyasar para fakir miskin yang mempunyai keahlian dibidang tertentu namun tidak memiliki modal.

Program EMN juga mengajak para pedagang, nelayan, peternak, dll untuk menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk disedekahkan melalui Lazisnu. Ada yang menyalurkan melalui kotak infak Lazisnu di tempat usahanya dan ada juga yang langsung menyerahkannya ke kantor.

Harapan dari program EMN ini adalah dapat memberikan efek yang terus menerus dan menjangkau ke berbagai bidang. Seperti contohnya pemberian modal untuk usaha *catering*. Penerima modal *catering* akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang *catering* yang sudah bekerjasama dengan Lazisnu. Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk catering selain akan mempermudah penerima modal, juga akan memberikan perputaran modal kepada pedagang lainnya. Sasaran Program : Fakir Miskin yang memiliki keahlian tertentu, petani, pedagang, nelayan, peternak, maupun ukm yang kurang mampu.

Saat ini, terdapat beberapa bidang yang telah dijalankan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam program EMN diantaranya adalah : Desa Sentra Kambing; Catering; Angkringan; Jasa Jahit; Pemasaran *Online*; Penjualan Batik, Tas; Penjual Makanan Keliling; Tukang Sayur dan lainnya.

Pendayagunaan dana zakat paling produktif adalah pemberdayaan ekonomi, mengingat program ini lebih mudah digunakan untuk mendorong mustahik menjadi menjadi munfiq dan muzakki baru. Target program ini adalah mencapai 150 penerima manfaat. Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyalurkan dana donasi dari para dermawan dalam rangka untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dalam kategori kurang mampu.
- b. Melatih masyarakat dalam kategori kurang mampu untuk berdikari.
- c. NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ikut serta mengurangi angka kemiskinan di Jawa tengah.
- d. Mendorong mustahik menjadi muzakki dan munfiq.

Bentuk pemberdayaan ekonomi ini terdapat beberapa skema yang dilakukan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah yaitu:

- a. Bantuan modal langsung
- b. Bantuan sarana usaha
- c. Bantuan modal dan bantuan pelatihan kewirausahaan

Program ini telah jalan dibeberapa titik yaitu:

- a. Kabupaten Magelang
- b. Kota Semarang
- c. Kabupaten Demak
- d. Kabupaten Temanggung
- e. Kabupaten Banyumas

f. Kabupaten Sragen

### 3. Program Layanan Kesehatan Gratis (LKG)

Layanan Kesehatan Gratis NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah dibuat atas dasar kepedulian NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah untuk mendekatkan akses Layanan Kesehatan Dasar yang bersifat gratis kepada masyarakat dalam kategori tidak mampu. Selain mendekatkan akses layanan, program Layanan Kesehatan Gratis ini juga dapat berupa bantuan dana kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Pos layanan kesehatan NU CARE LAZISNU tersebar diberbagai daerah baik di dalam maupun di luar provinsi Jawa Tengah. Seperti pelayanan ambulance terdapat di kota Semarang, Klaten, Kudus, Banyumas, Kebumen, dll. Selain itu terdapat rumah sakit maupun *klinik* yang berada di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Selain sarana kesehatan, NUCARE-LAZISNU juga bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama yang memiliki tenaga ahli di bidang kesehatan dan obat-obatan. Sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu terkhusus di Jawa Tengah.

Sebaran program Layanan Kesehatan Gratis (LKG) :

Setiap pelaksanaan layanan kesehatan gratis setidaknya ada 400 penerima manfaat yang dapat dijangkau oleh NUCARE LAZISNU Jawa Tengah. Sehingga NUCARE LAZISNU Jawa Tengah dalam

satu tahun menargetkan sebanyak 5.000 penerima manfaat program layanan kesehatan terlayani.

Program layanan Kesehatan Gratis ini bertujuan untuk :

- a. Mendekatkan akses layanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang tidak mampu di Jawa Tengah
- b. Manyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat melalui program layanan kesehatan gratis
- c. Memfasilitasi donator yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama

Layanan kesehatan gratis ini biasa dilaksanakan dalam dua bentuk:

- a. Layanan kesehatan gratis melalui mobil klinik NU Peduli NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah
- b. Bantuan dan kesehatan bagi masyarakat yang sedang dalam masa perawatan dan dalam kondisi tidak mampu membiayai perawatan di rumah sakit

Adapun program ini telah berjalan di beberapa titik lokasi yaitu : Kabupaten Wonosobo, kota Kudus, kabupaten Batang, kabupaten Temanggung, kabupaten Karanganyar, kabupaten Pekalongan.

#### 4. Program NUCARE Siaga Bencana

NUCARE Siaga Bencana adalah program NUCARE-LAZISNU yang fokus pada *Rescue*, *Recovery* dan *Development* terhadap bencana yang terjadi disuatu daerah maupun masyarakat

individu. Terfokus pada tiga bentuk penanganan *rescue*, *recovery* dan *development*, NUCARE-LAZISNU memberikan dukungan kepada korban, masyarakat, maupun pemerintah. Penerjunan sahabat nuare sebagai bentuk *fast respon rescue* siap dilakukan oleh tim Nahdlatul Ulama diberbagai daerah kabupaten dan kota hingga mancanegara.

Pada tahapan *recovery* dan *development*, memberikan dukungan relawan, teknis, kesehatan hingga pendampingan dalam proses pemulihan keadaan pasca bencana. Tidak hanya individu korban, tetapi juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat seperti tempat ibadah, pengungsian, posko kesehatan, pendidikan, dll.

Program kebencanaan tentu sangat bermanfaat bagi terdampak bencana pasca terjadinya bencana, pasalnya, saudara-saudara kita terdampak bencana ini sering kali kehilangan harta bendanya. Maka dari itu kemudian NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah telah aktif menggalang dana kebencanaan.

Selain itu, NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah telah membentuk tim reaksi cepat (TRC) NU Peduli Jawa Tengah. Tim ini dibentuk untuk melakukan tanggap darurat di daerah-daerah bencana pasca terjadinya bencana sekaligus menyalurkan donasi dari masyarakat yang disalurkan melalui NUCARE-LAZISNU jawa Tengah. Program ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Merespon secepat-cepatnya apabila bencana terjadi

- b. Memberikan pertolongan darurat pasca bencana
- c. Menyalurkan logistic kebutuhan dasar pasca terjadi bencana
- d. Untuk memastikan keberlangsungan hidup para terdampak kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhannya di pengungsian.

Program ini ditargetkan menjangkau seluruh korban bencana sesaat setelah bencana terjadi, selama ini rata-rata penerima manfaat 1 kali ketika terjadi bencana adalah 2.000 penerima manfaat. Program ini telah berjalan di beberapa lokasi bencana yang pernah terjadi, yaitu:

- a. Bantul, Yogyakarta
  - b. Aceh, Darussalam
  - c. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)
  - d. Palu, Sulawesi tengah
  - e. Banten
  - f. Kabupaten Pekalongan
  - g. Boyolali
5. Program Santunan Yatim

Santunan yatim menjadi salah satu fokus NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun dari para donatur. Sejauh ini NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah telah melaksanakan program Santunan Yatim di beberapa daerah, dan mencakup kurang lebih 1000 yatim penerima manfaat. Tujuan program:

- a. Untuk meringankan beban si yatim

- b. Menyalurkan donasi dari para dermawan
- c. Memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada yatim dibulan Muharram.
- d. Mendorong mustahik untuk menjadi *muzakki* dan *munfiq*.

Target program santunan yatim pada tahun 2019 ini adalah 10.000 yatim sebagai penerima manfaat. Sebaran program ini adalah : Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati.

### **C. Layanan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

#### 1. Panduan Donasi

Donasi Melalui *Website* :

- a. Akses Halaman *Website*
- b. Pilih tombol : Donasi/*Zakat/Sedekah/Wakaf*
- c. Lengkapi formulir donasi
- d. Konfirmasi melalui layanan konfirmasi donasi

Jemput Donasi :

- a. Klik Menu Layanan Jemput Donasi
- b. Lengkapi Data Diri dan Lokasi Penjemputan
- c. Lokasi Masuk Jangkauan Tim
- d. Tim Menuju Lokasi
- e. Donasi diterima
- f. Donatur mendapatkan bukti penerimaan

#### 2. Daftar Rekening

Bank	No Rekening <i>Infaq/Shadaqah</i> (A.n Lazisnu Jawa Tengah)
	5032004243
	7142094949
	1036727752
	5010112851
	3006000941
	860005230900
	2034211950
	043501000438307

	1411009997
	1350090909928
	7830777355

Kantor NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah terletak di :

- a. Gedung PWNU Jawa Tengah Lt. 2 Jl. Dokter Cipto No.180, Karangturi, Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50124 Telp. (024) 76443736 / 0922 2220 0256.
- b. Annex Building Lt. 8 Menara Suara Merdeka, Jl. Pandanaran No. 30, Kota Semarang.

**BAB IV**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM**  
**PROFESIONALITAS AMIL ZAKAT**

**A. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Profesionalitas Amil Zakat di NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah**

**1. *Good Corporate Governance* (GCG)**

a. *Transparency* (Transparan)

*Transparency* (keterbukaan informasi) memberikan informasi yang *aktual*, cepat dan benar. Keterbukaan maksudnya dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi *materiil* dan *relevan* mengenai perusahaan. Dalam Endriyana, Neonsi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari Indo Consult mendefinisikan *good corporate governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai – nilai sosial budaya yang tinggi.<sup>65</sup>

Adapun *indikator* transparansi adalah sebagai berikut :

- 1) Mempublikasi laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang *transparan* sebagai wujud tanggungjawab.

---

<sup>65</sup> Endriyana, *Penerapan...*, h. 5-6.

- 2) *Mengembangkan* sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- 3) *Mengembangkan Information Technology (IT) dan Management System* sebagai jaminan adanya *kinerja* yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang *efektif*.

66

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan daftar pernyataan dalam pengumpulan data yang memperoleh hasil bahwa prinsip transparansi diterapkan dengan baik di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Aspek-aspek ketransparansian mulai dari:

- 1) Mempublikasikan laporan keuangan.
- 2) Menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- 3) Menjamin adanya kinerja yang memadai dengan berbasis *Information Technology (IT)*.
- 4) Memberikan informasi yang aktual, cepat dan benar.
- 5) Mengemukakan informasi yang *riil* dan *relevan*.
- 6) Mengambil keputusan secara *transparan*.
- 7) Menjalankan lembaga dengan bersih dan patuh pada hukum yang berlaku.

---

<sup>66</sup> Kurniasari, "Analisis...", h. 6-8, t.d.

8) Peduli pada lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya yang tinggi.<sup>67</sup>

Semuanya sudah dijalankan secara *transparan* dan sesuai dengan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar pernyataan yang menyatakan bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang prinsip *transparansi* dan diperoleh persentase sebesar 100%. Jadi, jelaslah bahwa prinsip *transparansi* yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

*Accountability* (akuntabilitas) keadaan yang harus dipertanggung jawabkan secara jelas. Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara *efektif*. Lembaga amil zakat, dalam menetapkan setiap programnya adalah harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, untuk dilihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan Syariah atau belum. *Akuntabilitas* yang baik adalah pertanggung jawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.<sup>68</sup>

Adapun indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

---

<sup>67</sup> Sumber: data primer berupa daftar pernyataan.

<sup>68</sup> Endriyana, *Penerapan...*, h. 5-6.

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab organ masing-masing perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan *visi, misi*, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan daftar pernyataan dalam pengumpulan data yang memperoleh hasil bahwa prinsip akuntabilitas diterapkan dengan baik di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Aspek-aspek akuntabilitas mulai dari:

- 1) Lembaga menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab *amil* secara jelas.
- 2) Lembaga meyakini semua *amil* memiliki kemampuan sesuai tugas.
- 3) Setiap *amil* berpegang pada etika dan perilaku yang telah disepakati.
- 4) Pengelolaan lembaga *efektif*.

---

<sup>69</sup> Kurniasari, "Analisis...", h. 6-8, t.d.

5) Setiap program mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan berjalan sesuai Syariah.<sup>70</sup>

Semuanya sudah dijalankan secara *akuntabel* dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar pernyataan yang menyatakan bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang akuntabilitas dan diperoleh persentase sebesar 100%. Jadi, jelaslah bahwa prinsip akuntabilitas yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Wawancara bersama divisi keuangan mengenai akuntabilitas, lembaga NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini selalu melaksanakan rapat koordinasi setiap akhir pekan. Sehingga ketika ada permasalahan bisa dimusyawarahkan dan ketika memang membutuhkan kebijakan dari pengurus maka akan dilanjutkan ke musyawarah pengurus.<sup>71</sup>

Akuntabilitas dinilai dengan hasil wawancara bersama divisi administrasi, menjelaskan bahwa tugas *amil* diberikan atas *job desk* masing-masing divisi. Kemudian mengenai cara lembaga mengukur kinerja adalah dengan melihat pencapaian target kerja yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan. Adapun

---

<sup>70</sup> Sumber: data primer berupa daftar pernyataan.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada 25 Oktober 2019.

divisi *amil zakat* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah terdapat 5 divisi, di antaranya :

- 1) Divisi Program,
- 2) Divisi Fundraising,
- 3) Divisi Keuangan,
- 4) Divisi Media & IT dan
- 5) Divisi Administrasi.

Mengenai penyusunan rencana program *zakat, infak, shodaqoh, CSR* dan dana sosial lainnya, *amil* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah menyusun Rancangan Anggaran Tahunan (RAT) tiap tahunnya dan tiap bulannya *amil* menyusun Rancangan Anggaran Bulanan (RAB).<sup>72</sup>

Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) secara teknis, masih belum sempurna, namun sedang dalam upaya penyelesaian. Namun, untuk memastikan kerja Lembaga Amil Zakat NUCARE-LAZISNU Jawa tengah secara terukur, lembaga *amil zakat* ini menerapkan prinsip kerja yaitu MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional) diwujudkan dalam laporan yang konsisten, melalui sistem informasi ZISNU (SI-ZISNU) secara *online* dan kerja

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada 25 Oktober 2019.

dengan *one day service*, jadi semua laporan divisi satu hari kerja, selesai hari itu juga.<sup>73</sup>

Berdasarkan *hasil* wawancara bersama divisi keuangan, dijelaskan mengenai alur pelaporan lembaga NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah, sebagai berikut:

1) Alur pelaporan keuangan adalah:

keuangan→manajemen→direktur→ketua.

2) Sedangkan alur penghimpunan adalah sebagai berikut:

*muzakki*(donatur)→amil→administrasi→keuangan→laporan.

3) Adapun alur penyaluran yaitu:

*budgeting*(RAB)→pengajuandana→keuangan  
analisis→direktur→pencairan→pendistribusian→laporan  
(maksimal 3 hari setelah acara).<sup>74</sup>

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

*Responsibility* (pertanggungjawaban) yang dimaksud adalah sikap tanggung jawab yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip koperasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang

---

<sup>73</sup> Wawancara bersama Bapak R. Wibowo, S.Sos. (Direktur) pada 5 Juli 2019.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada 25 Oktober 2019.

menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan *Zakat, Infak, Shodaqoh* (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun.<sup>75</sup>

Adapun indikator responsibilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab sebagai salah satu konsekuensi yang melekat pada jabatan.
- 2) Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.
- 3) Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan *kode etik* organisasi.
- 4) Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan *kondusif*.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan daftar pernyataan dalam pengumpulan data yang memperoleh hasil bahwa prinsip responsibilitas diterapkan dengan baik di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Aspek-aspek responsibilitas mulai dari:

- 1) Adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab atas konsekuensi jabatan.
- 2) Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.
- 3) Bekerja secara *professional* dan menjunjung *kode etik* yang berlaku.
- 4) Memelihara lingkungan kerja yang kondusif.

---

<sup>75</sup> Endriyana, *Penerapan...*, h. 5-6.

<sup>76</sup> Kurniasari, "Analisis...", h. 6-8, t.d.

- 5) Mematuhi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 6) Menyampaikan laporan pengelolaan ZISWAF dan dana sosial lainnya.<sup>77</sup>

Semuanya sudah dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar pernyataan yang menyatakan bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang prinsip akuntabilitas dan diperoleh persentase sebesar 100%. Jadi, jelaslah bahwa prinsip akuntabilitas yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Pernyataan berdasarkan hasil wawancara, menjelaskan bahwa (1) *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah itu menyampaikan laporan pengelolaan dana *Zakat, Infak, Shodaqoh, CSR* dan dana sosial lainnya kepada manajemen, direktur dan pengurus dalam bentuk SUF atau Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pusat, arus kas, perubahan dana dan neraca. (2) apabila lembaga memiliki permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat,

---

<sup>77</sup> Sumber: data primer berupa daftar pernyataan.

tindakan amil yang dilakukan adalah mengkonfirmasi sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dan pendukung.<sup>78</sup>

d. *Independency* (Kemandirian)

*Independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan di kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip *korporasi* yang sehat.<sup>79</sup>

Adapun indikator kemandirian adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik ataupun organisasi lain yang ber*afiliasi* dengan partai politik.
- 2) Program dan aktivitas organisasi bersifat *independen* dan bebas. Alat ukur diantaranya: dokumen, kebijakan independensi organisasi, visi dan misi organisasi, nilai-nilai yang dianut organisasi.<sup>80</sup>

Dalam *penelitian* ini, peneliti menggunakan daftar pernyataan dalam pengumpulan data yang memperoleh hasil bahwa prinsip kemandirian diterapkan dengan baik di

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada 25 Oktober 2019.

<sup>79</sup> Endriyana, *Penerapan...*, h. 5-6.

<sup>80</sup> Kurniasari, “Analisis...”, h. 6-8, t.d.

NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Aspek-aspek kemandirian mulai dari:

- 1) Adanya kebijakan mengenai rangkap jabatan atau lembaga lain yang berafiliasi dengan partai politik.
- 2) Program dan aktivitas lembaga amil zakat bersifat *independen* dan bebas.
- 3) Perusahaan dikelola secara *professional*.
- 4) Amil zakat bekerja secara *full time*.<sup>81</sup>

Semuanya sudah dijalankan secara *independen* dan sesuai dengan prinsip *independency*. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar pernyataan yang *menyatakan* bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang *independen* dan diperoleh persentase sebesar 100%. Jadi, jelaslah bahwa prinsip *independency* yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Dengan hasil wawancara, sistem yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan beroperasi di bawah pemerintah “karena kami sudah mempunyai SK Resmi dari LAZISNU Pusat”.<sup>82</sup>

- e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

---

<sup>81</sup> Sumber: data primer berupa daftar pernyataan.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada 25 Oktober 2019.

*Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para mustahik dan juga pemberitahuan melalui sms ataupun email kepada donatur.<sup>83</sup> Dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap *muzakki* (donatur) untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan berdasarkan besar dana yang diberikan setiap donaturnya.<sup>84</sup>

Adapun indikator *fairness* adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem pembayaran *zakat* mudah dan sederhana.
- 2) Jumlah pembayaran *zakat muzakki* sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.
- 3) Manajemen BAZNAS terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.
- 4) Pembayaran zakat dapat melalui media *on-line* sehingga tidak perlu datang ke kantor lembaga amil zakat.<sup>85</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan daftar pernyataan dalam pengumpulan data yang memperoleh hasil bahwa prinsip *fairness* diterapkan dengan baik di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Aspek-aspek *fairness* mulai dari:

---

<sup>83</sup> Endriyana, *Penerapan...*, h. 5-6.

<sup>84</sup> Kaihatu, "*Good...*", h. 2.

<sup>85</sup> Kurniasari, "*Analisis...*", h. 6-8, t.d.

- 1) Sistem pembayaran *zakat* yang mudah dan sederhana.
- 2) Jumlah pembayaran *zakat muzakki* telah disepakati sebelumnya.
- 3) Terbuka dalam menerima kritik dan saran.
- 4) Pembayaran yang dapat dilakukan secara *online*.
- 5) Memberikan perlakuan adil pada *muzakki, mustahik* dan masyarakat.
- 6) Memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada *mustahik* serta pemberitahuan kepada *muzakki* (donatur).<sup>86</sup>

Semuanya sudah dijalankan secara setara dan wajar dan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar pernyataan yang menyatakan bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang kesetaraan dan kewajaran dan diperoleh persentase sebesar 100%. Jadi, jelaslah bahwa prinsip *fairness* yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Dibuktikan dengan hasil wawancara, yang menjelaskan bahwa *amil zakat* selalu memberikan laporan *update* atas kegiatan untuk penyaluran dan senantiasa memberikan laporan *update* pula terhadap *muzakki* yang loyal.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Sumber: data primer berupa daftar pernyataan.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada 25 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil data yang dianalisis menggunakan teknik wawancara dan daftar pernyataan bahwa NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik terhadap prinsip *transparency* (transparan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kewajaran).

## **2. Profesionalitas Amil Zakat**

Dalam penelitian ini, profesionalitas amil zakat NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah diwujudkan dalam:

- a. *Amil zakat* dalam menyampaikan informasi terkait zakat harus jujur, tidak menipu dan tidak membodohi masyarakat.
- b. *Amil zakat* harus amanah baik dalam *input* maupun *output*.
- c. *Amil zakat* dalam memiliki otonomi dan wewenang tanggung jawab, memiliki standar moral, pendidikan yang unggul dan keterampilan, tidak mengalami tumpang tindih peran dan tanggung jawab.
- d. *Amil zakat* menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya.
- e. *Amil zakat* melaksanakan pekerjaannya sebagai panggilan hidup yang terwujud dalam perilakunya mematuhi norma yang berlaku.
- f. *Amil zakat* memiliki legalitas formal sebagai anggota yang professional.

- g. *Amil zakat* menguasai pengetahuan mencakup pengelolaan dana *zakat*, terikat pada kompetensi, kesadaran prestasi dan pengabdian.
- h. *Amil zakat* memiliki ide dan kreatifitas dalam menciptakan inovasi program pengelolaan dana zakat yang dapat diterima oleh masyarakat.
- i. *Amil zakat* menyampaikan pelaporan keuangan dengan jujur dan baik kepada *muzakki* (donatur), *mustahik* dan masyarakat.<sup>88</sup>

Sistem kerja di atas dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar pernyataan yang menyatakan bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang profesionalitas *amil zakat* dan diperoleh persentase sebesar 100%. Jadi, jelaslah bahwa profesionalitas *amil zakat* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, profesionalitas *amil zakat* dijelaskan sesuai Ratminto dan Atik yang mengatakan bahwa profesionalitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggung jawab, integritas, ketepatan dan kecepatan, disiplin kerja serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Sumber: data primer berupa daftar pernyataan.

- a. Aspek Komitmen dan Konsistensi, *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam menjaga komitmen dan konsistensinya mengelola zakat yaitu tetap melakukan pelaporan sesuai dengan target dan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) sehingga mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Aspek Wewenang dan Tanggung Jawab, *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam menetapkan wewenang dan tanggung jawabnya yaitu berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi), *job desk* dan kebijakan dari pengurus.
- c. Aspek Disiplin Kerja, diterapkan dan dijaga dengan melakukan rencana kerja tiap bulannya dan mengevaluasi dari apa yang sudah dihasilkan.
- d. Aspek Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bentuk nyata dari *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah adalah berusaha menerapkan perencanaan, pencatatan dan pengelolaan melalui aplikasi atau teknologi yang bisa diakses secara mudah dan menyeluruh.
- e. Aspek Integritas, senantiasa berpartisipasi aktif terhadap kegiatan keNuan ataupun LAZISNU.

f. Aspek Ketepatan dan Kecepatan, diinterpretasikan melalui adanya yang dilaksanakan secara tepat dan cepat.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil data yang dianalisis menggunakan teknik wawancara dan daftar pernyataan bahwa *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah adalah baik terhadap: (1) Ciri-ciri profesionalitas meliputi: seseorang *profesional* menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya, terikat oleh panggilan hidup yang dalam hal ini memberlakukan pekerjaannya sebagai perangkat norma kepatuhan dan perilaku, merupakan anggota organisasi *profesional* yang *formal*, menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus, terikat pada syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi dan pengabdian, dan memperoleh otonomi berdasarkan *spesialisasi* teknis yang tinggi sekali.<sup>90</sup> (2) Kriteria *amil profesional* meliputi: *amanah, shiddiq, fathanah, tabligh*.<sup>91</sup> (3) Aspek profesionalitas meliputi: aspek komitmen dan konsistensi, aspek wewenang dan tanggung jawab, aspek integritas, aspek ketepatan dan kecepatan, aspek disiplin kerja serta aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada 25 Oktober 2019.

<sup>90</sup> Pamungkas et.al., "Pengaruh...", h. 267.

<sup>91</sup> Rukah, "Peran...", h. 45-46, t.d.

<sup>92</sup> Alhubbuffillah, et.al., "Hubungan...", h. 286-287.

## **B. Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Profesionalitas Amil Zakat**

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sangat berperan dalam meningkatkan profesional *amil zakat* di NUCARE LAZISNU Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dari sistem NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah yang sudah sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan berdampak positif terhadap peningkatan profesionalitas *amil zakat*. Di antaranya ialah:

### **1. Pelaporan Keuangan melalui Brosur, WA/SMS dan Kuitansi**

Program ini berhubungan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *transparency*, dimana:

Mempublikasikan laporan keuangan, menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, Informasi yang diberikan harus *riil* dan relevan, adanya kinerja yang memadai dengan berbasis *Information Technology* (IT) yang berguna untuk pengambilan keputusan secara efektif dan transparan, lembaga juga harus berjalan bersih dan patuh terhadap hukum yang berlaku, *amil zakat* juga menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan lembaga.

Indikator tersebut berdampak pada *amil zakat* yang harus *tabligh* dalam menyampaikan informasi terkait zakat harus jujur, tidak menipu dan tidak membodohi masyarakat. Adapun laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dapat mudah dimengerti oleh orang yang menerima informasi laporan, *amil zakat* harus amanah baik *input* maupun *output* supaya informasi

mengandung pemberitahuan yang berisi apa adanya sesuai dengan keadaan lembaga, *amil zakat* yang harus *shiddiq* yaitu menyampaikan pelaporan keuangan dengan jujur dan baik kepada *muzakki*, *mustahik* maupun masyarakat, *amil zakat* harus memenuhi ciri-ciri profesionalitas salah satu diantaranya yaitu melaksanakan pekerjaannya sebagai panggilan hidup yang terwujud dalam perilakunya mematuhi norma yang berlaku.

Sistem kerja yang sudah dilakukan *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah misalnya yang pertama adalah lembaga NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini selalu melaksanakan rapat koordinasi setiap akhir pekan. Sehingga ketika ada permasalahan bisa dimusyawarahkan dan ketika memang membutuhkan kebijakan dari pengurus maka akan dilanjutkan ke musyawarah pengurus. Yang kedua, pelaporan keuangan korban bencana Palu dan Donggala disajikan berupa brosur. Yang ketiga, laporan keuangan kepada *muzakki* yang menyalurkan zakat akan menerima WA/SMS berupa pemberitahuan. Isi pemberituannya berupa nama *muzakki*, besaran dana yang disalurkan. Amil zakat juga membuatkan kuitansi untuk *muzakki* yang menyerahkan dananya kepada NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.

## **2. Koordinasi dan Musyawarah dengan Lembaga dan Pengurus**

Program ini berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *accountability*, dimana lembaga harus:

Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab *amil* secara jelas, lembaga meyakini semua *amil* memiliki kemampuan sesuai tugas, setiap *amil* berpegang pada etika dan perilaku yang telah disepakati, pengelolaan lembaga efektif, setiap program mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan berjalan sesuai Syariah.

Indikator tersebut berdampak pada *amil zakat* yang harus *amanah*, Karena lembaga meyakini bahwa semua *amil* memiliki kemampuan sesuai tugas yang diemban, *amil* juga harus dapat dipercaya dalam mengemban otonomi dan wewenang tanggung jawab melalui diantaranya memiliki standar moral, pendidikan yang unggul dan keterampilan serta tidak mengalami tumpang tindih peran dan tanggung jawab, *amil* menerapkan profesionalitas aspek disiplin kerja, diterapkan dan dijaga dengan melakukan rencana kerja tiap bulannya dan mengevaluasi dari apa yang sudah dihasilkan.

Sistem kerja yang sudah dilakukan *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah yang pertama yaitu selalu melaksanakan rapat koordinasi setiap akhir pekan. Sehingga ketika ada permasalahan bisa di musyawarahkan dan ketika memang membutuhkan kebijakan dari pengurus maka akan dilanjutkan ke musyawarah pengurus.<sup>93</sup> Yang kedua, pelaporan di Lembaga Amil

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Sdr M. Riza Fauzi (Divisi Administrasi) pada Jumat, 25 Oktober 2019..

Zakat NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah secara garis besar terbagi menjadi tiga pelaporan yaitu:

- a. Pelaporan keuangan, keseluruhan disajikan menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akutansi *Zakat, Infak dan Shadaqah*.<sup>94</sup>
- b. Pelaporan penghimpunan, penghimpunan yang terbagi menjadi 4 pilar program NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah (Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan Kebencanaan), belakangan ini sedang dikembangkan target 9 pilar. Materi *fundraising* biasanya berupa pengiriman proposal program, telepon/email, meeting, berita, iklan, pamphlet, spanduk, flyer dan lain-lain. Adapun kanal-kanal *fundraising* berasal dari beragam kriteria donatur:
  - 1) Korporasi/BUMN : melalui dana CSR, penerimaan zakat perusahaan, penerimaan zakat karyawan, kerjasama sponsorship.
  - 2) Komunitas : zakat komunitas, penggalangan dana bersama, kerjasama program.
  - 3) Individu : penggalangan ZIS dan qurban.<sup>95</sup>
- c. Alur penyaluran, disajikan dengan mencakup informasi bantuan serta aktifitas penyaluran bantuan lengkap dengan dokumentasi penyaluran serta bukti nota pembelanjaan bantuan (jika

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada Kamis, 7 November 2019.

<sup>95</sup> LAZISNU, *Madrrasah...*, h. 75.

dimintai). Adapun kriteria sasaran program: masuk dalam *ashnaf*, wilayah terdampak bencana alam dan bencana sosial dan sesuai pilar program NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.<sup>96</sup>

### **3. Pertanggungjawaban melalui NUCARE-LAZISNU Pusat**

Program ini berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *responsibility*, dimana: adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab atas konsekuensi yang melekat pada jabatan, kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial, bekerja secara profesional dan menjunjung kode etik yang berlaku, memelihara lingkungan kerja yang kondusif, mematuhi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan menyampaikan laporan pengelolaan ZISWAF dan dana sosial lainnya.

Indikator tersebut berdampak pada *amil zakat* yang harus menerapkan aspek komitmen dan konsistensi, aspek wewenang dan tanggung jawab, aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal yang sudah dilakukan *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah penulis paparkan dalam aspek yang diterapkan, di antaranya:

- a. Aspek Komitmen dan Konsistensi, *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam menjaga komitmen dan konsistensinya mengelola zakat yaitu tetap melakukan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, h.76.

pelaporan sesuai dengan target dan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) sehingga mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

- b. Aspek Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bentuk nyata dari amil zakat NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah adalah berusaha menerapkan perencanaan, pencatatan dan pengelolaan melalui aplikasi atau teknologi yang bisa diakses secara mudah dan menyeluruh.
- c. Aspek Ketepatan dan Kecepatan, diinterpretasikan melalui adanya yang dilaksanakan secara tepat dan cepat.<sup>97</sup>

Direktur NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam memastikan pertanggungjawaban kerja amil zakat secara terukur, lembaga menerapkan prinsip kerja yaitu MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional) diwujudkan dalam laporan yang konsisten, melalui Sistem Informasi ZISNU (SI-ZISNU) secara *online* dan kerja dengan *one day service*, jadi semua laporan divisi satu hari kerja, selesai hari itu juga. Jika di tahun 2017 sistem yang digunakan masih tertunda atau belum aktif maka tahun ini aktivasi sistem sudah mulai dijalankan untuk menjadi laporan *update* setiap hari. Hal ini merupakan standar yang diupayakan oleh NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah supaya memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip yang dimiliki.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Sdri Siti Saifa Khusnul Amanah, S.E. (Divisi Keuangan) pada Kamis, 25 Oktober 2019.

NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah bekerja dalam *track* badan keuangan, bukan ormas (organisasi masyarakat). Semua data *muzakki*, *mustahik* juga diinput, Kartu Tanda penduduk (KTP) juga di *scan*, jika informasi data *muzakki* dan *mustahiq* dari kabupaten/kota adalah sudah tersedia sedangkan di luar itu, data disediakan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sendiri dengan cara terjun langsung ke lokasi, melalui program yang dijalankan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.<sup>98</sup>

Adapun penjelasan mengenai *brand value* MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional) adalah:

- a. Modern, Sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman (*wa al akhzu bi al jadid al ashlah*).
- b. Akuntabel, Pertanggungjawaban terhadap aktivitas kelembagaan dan keuangan yang sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat dan Syariah Islam yang *rahmatan lil'alam*.
- c. Transparan, Terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang tentang pengelolaan *zakat* dan Syariah Islam yang *rahmatan lil'alam*.
- d. Amanah, Dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari para donatur NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah baik yang berupa dana zakat, infak, shadaqah dan CSR.

---

<sup>98</sup> Wawancara bersama Bapak R. Wibowo, S.Sos. (Direktur) pada Jumat, 5 Juli 2019.

- e. Professional, Dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah, CSR, dll NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah selalu mengedepankan layanan yang terbaik (*best service*) sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan etika yang berlaku.<sup>99</sup>

#### **4. Kemandirian Profesionalitas NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

Program ini berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *independency*, dimana:

Adanya kebijakan mengenai rangkap jabatan atau lembaga lain yang berafiliasi dengan partai politik, program dan aktivitas Lembaga Amil Zakat bersifat *independen* dan bebas, perusahaan dikelola secara profesional, amil zakat bekerja secara *fulltime*.

Indikator tersebut berdampak pada *amil zakat* yang harus loyal terhadap lembaga yaitu tidak memiliki rangkap jabatan di lembaga zakat lain atau menjabat untuk kepentingan partai politik, *amil zakat* yang harus memiliki kriteria *amil professional* yang *fathanah* yaitu *amil zakat* memiliki ide dan kreatifitas dalam menciptakan inovasi program pengelolaan dana *zakat* yang dapat diterima oleh masyarakat karena masyarakat tentunya akan bersedia menyalurkan *zakatnya* apabila masyarakat mengetahui persis tentang program yang *amil zakat* sosialisasikan terhadapnya, *amil zakat* yang harus memiliki ciri-ciri *amil zakat* yang menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya.

---

<sup>99</sup> LAZISNU, *Madrasah...*, h. 10.

Sistem kerja yang sudah dilakukan *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah yaitu: Amil yang bekerja sesuai SK Resmi dari NUCARE LAZISNU Pusat.

#### **5. Kesetaraan dan Kewajaran NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

Program ini berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *fairness*, dimana:

Sistem pembayaran zakat yang mudah dan sederhana, jumlah pembayaran zakat muzakki telah disepakati sebelumnya, terbuka dalam menerima kritik dan saran, pembayaran yang dapat dilakukan secara *online*, memberikan perlakuan yang adil pada setiap *muzakki* dan *mustahik* dalam memberikan informasi pemberitahuan.

Indikator tersebut berdampak pada *amil zakat* yang harus bersikap *professional* di antaranya menerapkan profesionalitas dalam aspek integritas, yaitu senantiasa berpartisipasi aktif terhadap kegiatan keNuan ataupun LAZISNU. Dikarenakan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah merupakan lembaga amil zakat yang beroperasi sebagai badan keuangan dan berdiri di bawah naungan NU.

Sistem kerja yang sudah dilakukan *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah yaitu: sistem pembayaran dapat dilakukan melalui *website* yang terdapat layanan *online* untuk masyarakat umum yang ingin menyalurkan dananya. Masyarakat juga dapat menyampaikan kritik dan sarannya melalui akun media sosial

NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah seperti *facebook* dan *instagram*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan implementasi *good corporate governance* dan profesionalisme, *amil zakat* telah penulis analisa bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) baik diterapkan dalam profesionalitas *amil zakat* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar pernyataan yang menyatakan bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan profesionalitas *amil zakat*. Kemudian dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara beberapa *amil* yang menyatakan bahwa di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sudah melakukan semua indikator positif terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan professional *amil zakat*. Terwujud dalam sistem kerja di antaranya sebagai berikut:

Sistem *Good Corporate Governance* (GCG) *transparency* pelaporan keuangan ini berfungsi untuk memberitahu *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat mengenai penghimpunan dan penyaluran dana sehingga dapat mengetahui bahwa dana yang *muzakki* titipkan itu tersalurkan dengan baik oleh NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah kepada *mustahik*. Sistem ini sesuai dengan prinsip ketransparansian. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyelewengkan dana. Hal tersebut menjadikan *amil zakat* harus bersikap jujur, tabligh dan

amanah di dalam menyalurkan dana *zakat* yang diperuntukkan kepada *mustahik*.

Sistem *Good Corporate Governance (GCG) accountability* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah selalu melaksanakan rapat koordinasi setiap akhir pekan. Salah satunya yaitu membahas tentang koordinasi struktur, sistem dan pertanggungjawaban di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah Koordinasi ini merupakan bentuk sistem yang jelas yang berfungsi untuk menerapkan adanya pengelolaan dana terkelola secara efektif. Hal tersebut menjadikan *amil* dapat bertanggung jawab atas tugasnya dan dapat melaksanakannya dengan baik.

Sistem *Good Corporate Governance (GCG) responsibility* atau pertanggungjawaban NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah atas pengelolaan dana ZIS dan dana sosial lainnya sesuai undang-undang pengelolaan *zakat* yaitu kepada Pemerintah. NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah menyampaikan pertanggungjawabannya melalui NUCARE-LAZISNU Pusat.

Sistem *Good Corporate Governance (GCG) independency* Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Hal ini membuat *amil* dalam menjalankan pekerjaannya harus memiliki kesadaran dari dalam diri yang terikat norma kepatuhan serta pengabdian. *Amil* dalam menjalankan tugas tidak boleh asal-asalan dan menjadikan *amil*

sebagai pekerjaan sampingan, sebab *zakat* merupakan sesuatu yang harus disampaikan kepada delapan *ashnaf* dan harus dikelola secara halal.

Sistem *Good Corporate Governance* (GCG) *fairness* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sebagai lembaga zakat yang professional diterapkan dalam aspek integritas yaitu senantiasa berpartisipasi aktif terhadap kegiatan keNUan ataupun LAZISNU. Kesetaraan dan kewajaran diterapkan pula dalam kemudahan membayar zakat secara *online* seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya dan kemudahan masyarakat umum dalam memperoleh informasi melalui *facebook* dan *instagram*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis utarakan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah diharapkan mampu menjaga supaya terjaga eksistensinya dalam kegiatan *zakat* yang bernilai ibadah dan sosial serta mempertahankan komitmen dan konsistensinya dalam kegiatan pengelolaan *zakat* yang dinilai sudah baik. Kemudian sebaiknya mampu membenahi kekurangan lembaga seperti belum memiliki penghargaan dan petugas khusus dalam penerimaan tamu.
2. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan variabel tidak hanya dalam satu Lembaga Amil

Zakat (LAZ) sebab penelitian ini masih terbatas pada penelitian satu lembaga saja yaitu NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari studi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi yang terkandung di dalamnya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi bertambah baiknya skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementerian, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV Juz 10-11-12 (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta : Lentera Abadi, 2010.
- , *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Agriyanto, Ratno dkk. *The Effect of Sustainability Report and Profitability on Company Value: Evidence from Indonesian Sharia Shares. Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2019.
- Alfi Alhubbullah, Muhammad et al. *Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol 5 No 2, 2019.
- Atsarina, Alyani. *Jurnal Menara Ekonomi: Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*, Volume IV Nomor 2, 2018.
- Ayu Mahardika, Dwi. *Manajemen Kampanye Program Konmuter (Konsumen Mudah Terlayani) untuk meningkatkan Pelayanan Publik : Studi Deskriptif Kualitatif tentang Manajemen Kampanye Program Konmuter pada PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur, Paper, t.t.*
- Caroline Cindy Iskandar, Maria. *Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi pada Karyawan Universitas Bunda Mulia*, Vol 8 No 2, 2012.
- Endriyana, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat*

*Dompot Dhuafa Yogyakarta*), Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Ferial Suhadak, Fery. *Jurnal Administrasi Bisnis : Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya terhadap nilai perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*, Volume 33 Nomor 1, 2016.

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Huda, Nurul et al. *Zakat Perspektif Mikro – Makro : Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2011.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Umat*, Malang : UIN MALIKI PRESS, 2010.

Kristina, Maria. *Penerapan Metode Primavista bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (PIM) VI Piano di Jurusan Pendidikan Seni Musik, Skripsi Sarjana Pendidikan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, t.d.

Maulidina Adjis, Kirana. *Penerapan 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Reksa Bakti*, Laporan Magang, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, ed. revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Nasution, Farid et al. *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press Medan, 1993.

- NUCARE-LAZISNU. *Madrasah Amil*, Semarang, ed. Pertama, 2018.
- Nur Azizah, Siti. *Kemampuan dan Profesionalisme Amil dalam Pengelolaan Zakat di Nurul Hayat Surabaya, Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, t.d.
- Prihatsanti, Unika et al. *Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, Jurnal Buletin Psikologi*, Vol 26 No 2, 2018.
- Rais, Isnawati. *Jurnal Al-Iqtishad : Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*, Volume 1 Nomor 1, 2009.
- Reza Novianto, Henry et.al. *Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan dengan Lembaga Zakat?*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 1 No 3, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hasil Penelitian Individual : Rekonstruksi Rancang Bangun Tata Kelola Zakat di Indonesia*, Semarang : DIPA UIN Walisongo, 2011.
- Rukah. *Peran Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pendayagunaan Zakat Melalui Program Senyum Anak Indonesia (Studi Kasus di Pesantren al-Burhan Hidayatullah Gedawang, Banyumanik Kota Semarang)*, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019, t.d.
- S. Kaihatu, Thomas. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Vol 8 No 1, 2006.
- Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II No 1, t.t.

- Septi Kuncaraningsih, Hana dan Rasyid Ridla. *Jurnal Manajemen Dakwah : Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional*, 2015.
- Singestecia, Regina et al. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal, Political Science Journal*, Vol 2 No 1, 2018.
- Suci Kurniasari, Sabriyana. *Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta (Studi kasus Pada BAZ dan LAZ di Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, t.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- , *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sularno. *Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol IV No 1, 2010.
- Thalib, Hamidy et al. *Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima*, *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3 No 2, 2016.
- Toni Siboro, Danri. *Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan Pengungkapan Laporan Keuangan*, *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 2 Nomor 2, 2007.

Umailatul Fitri, Nila. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu, Skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, t.d.

Wahyuni, Sri. *Peranan LAZ sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)*, *Jurnal At-Tafahum*, Vol 1 No 2, 2017.

Widyanggoro dan Cepi S. Abdul Jabar. *Pengaruh Profesionalitas, Kepuasan Kerja dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Guru SMKN di Kabupaten Boyolali*, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol 2 No 2, 2014.

Yulianto Herianto, Andrie. *Peranan Analisis Laporan Keuangan dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat X Bandung)*, *Skripsi*, Bandung: Universitas Widyatama, 2006, t.d.

#### INTERNET:

Muhammad Husen, Sayed. “Amil Zakat Profesional”, <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=1904> diakses 1 Agustus 2019.

Sasongko, Agung. “NUCARE-LAZISNU Kaltim Gelar Madrasah Madrasah Amil”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/q2ash7313/nu-carelazisnu-kaltim-gelar-madrasah-amil> diakses pada 13 Desember 2019.

Admin. “NU Care Depok Gerakkan Koin Muktamar ke Seluruh Kelurahan”, [https://nucare.id/news/nu\\_care\\_depok\\_gerakkan\\_koin\\_muktamar\\_ke\\_seluruh\\_kelurahan](https://nucare.id/news/nu_care_depok_gerakkan_koin_muktamar_ke_seluruh_kelurahan) diakses pada 14 Desember 2019.

Noerhadi, Wahyu. “Madrasah Amil Upaya LAZISNU Wujudkan Profesionalisme Pengelolaan Zakat”, <https://www.nu.or.id/post/read/110857/madrasah-amil-upaya-lazisnu-wujudkan-profesionalisme-pengelolaan-zakat> diakses pada 14 Desember 2019.

----- “Usai Madrasah Amil, LAZISNU Muaro Jambi Siap Bangun Manajemen ZIS Profesional”, <https://www.nu.or.id/post/read/112329/usai-madrasah-amil--lazisnu-muaro-jambi-siap-bangun-manajemen-zis-profesional> diakses pada 14 Desember 2019.

## Lampiran 1

### **Pedoman Wawancara**

#### A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penjelasan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Profesionalitas Amil Zakat yang belum ada di daftar pernyataan.

#### B. Pertanyaan Wawancara

##### 1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

###### a. *Transparency* (Terbuka)

1) Apakah perekrutan anggota baru atas persetujuan *amil* yang lain?

###### b. *Accountability* (Jelas)

1) Bagaimana alur sistem (pelaporan keuangan, penghimpunan dan pendistribusian) yang dijalankan di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini?

2) Bagaimana pemberian tugas *amil* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?

3) Bagaimana cara lembaga mengukur kinerja *amil* dalam melaksanakan tugasnya?

4) Bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lembaga zakat di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?

- 5) Bagaimana mengenai penyusunan rencana program ZIS dan dana sosial lainnya shg dapat terlaksana secara efektif?
- c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
- 1) Bagaimana (kepada siapa, seperti apa bentuk laporan) lembaga melaporkan pengelolaan ZIS dan dana sosial lainnya?
  - 2) Bagaimana pertanggungjawaban NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah jika ada masalah terhadap masyarakat?
- d. *Independency* (Kemandirian)
- 1) Apakah sistem yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan beroperasi di bawah pemerintah yang berkuasa? Jelaskan.
- e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)
- 1) Bagaimana lembaga dalam memberikan laporan keuangan kepada *muzakki* (donatur)?
  - 2) Bagaimana lembaga memperlakukan *muzakki* yang loyal? Apakah terdapat *reward* kepada muzakki yang loyal?

3) Mengapa *amil zakat* NUCARE-LAZISNU lebih berfokus pada penyaluran dana *zakat* ke fakir miskin?

2. *Profesionalitas Amil Zakat*

- a. Bagaimana upaya amil zakat menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengelola zakat?
- b. Bagaimana amil zakat menetapkan wewenang dan tanggung jawabnya?
- c. Bagaimana amil zakat menjaga disiplin kerja?
- d. Bagaimana amil zakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi? (seperti apa bentuk nyata yang dilakukan supaya selalu berkembang)
- e. Bagaimana bentuk integritas (nilai dan prinsip) amil zakat di NUCARE LAZISNU Jawa Tengah?
- f. Bagaimana bentuk ketepatan dan kecepatan yang dimiliki amil zakat NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?

3. *Good Corporate Governance (GCG) dan Profesionalitas Amil Zakat*

Menurut Anda, Apakah penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dapat meningkatkan profesionalitas *amil zakat*?

## Lampiran 2

### **Pedoman Observasi**

#### A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik keadaan lembaga sebelum pindah dan setelah pindah kantor. Dalam pengamatan, peneliti mengamati kegiatan *amil zakat* di Lembaga Amil Zakat (LAZ) NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah.

#### B. Catatan Lapangan

1. Catatan lapangan Nomor 01

Hari, Tanggal: Jumat, 5 Juli 2019

Deskripsi: Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan Direktur NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah dan menyerahkan surat pra-riset.

2. Catatan lapangan Nomor 02

Hari, Tanggal: Rabu, 16 Oktober 2019

Deskripsi: Menyebar daftar pernyataan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan profesionalitas *amil zakat*.

3. Catatan lapangan Nomor 03

Hari, Tanggal: Jumat, 25 Oktober 2019

Deskripsi: Peneliti melakukan wawancara dengan divisi keuangan dan divisi administrasi mengenai variabel implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan profesionalitas *amil zakat*.

4. Catatan lapangan Nomor 04

Hari, Tanggal: Kamis, 7 November 2019

Deskripsi: Peneliti melakukan observasi, *amil* divisi media&IT dan divisi program dan divisi keuangan ada di kantor setelah kegiatan hari Senin, Selasa di Salatiga, divisi *fundraising* ba'da dhuhur datang setelah di lapangan. Peneliti mengambil berkas lain seperti brosur.

5. Catatan lapangan Nomor 05

Hari, Tanggal: Senin, 25 November 2019

Deskripsi: peneliti melakukan observasi dan melengkapi data seperti biodata *amil*, SOP, SK resmi dan bukti laporan keuangan melalui whatsapp (WA). Peneliti juga ikut membantu kegiatan *amil* yang sedang menyiapkan laporan milik divisi *fundraising*.

## Lampiran 3

### **Pedoman Dokumentasi**

#### A. Tujuan

Untuk memperoleh beberapa arsip dokumen perusahaan guna memenuhi syarat valid data observasi dan wawancara.

#### B. Daftar Kriteria Dokumentasi

NO	KRITERIA DOKUMENTASI	ADA/TIDAK ADA
1.	Visi & Misi Lembaga	ADA
2.	Brosur Laporan:	ADA
3.	Program Lembaga	ADA
4.	Data Penghimpunan Dana	ADA
5.	Data Penyaluran Dana	ADA
6.	Data Amil Zakat	ADA
7.	Data Mustahik	ADA
8.	Data Muzakki	ADA
9.	SK Resmi dari LAZISNU Pusat	ADA
10.	Penghargaan yang diterima Lembaga	BELUM ADA
11.	Laporan Keuangan	ADA
12.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	ADA
13.	Pedoman Amil	ADA

Lampiran 4

**Daftar Pernyataan Implementasi *Good Corporate Governance***

**(GCG)**

**NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

Nama Lengkap :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai !

<b>NO</b>	<b>ASAS GCG</b>	<b>PERNYATAAN</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
1.	<i>Transparansi</i> (Keterbukaan)	Memublikasikan laporan keuangan agar terwujudnya pengelolaan organisasi yang transparan sebagai wujud tanggung jawab.		
		Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.		
		Mengembangkan <i>Information Technology</i> (IT) dan <i>Management System</i> sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.		
		Memberikan informasi yang actual, cepat dan		

		benar.		
		Mengemukakan informasi yang <i>materiil</i> dan <i>relevan</i> .		
		Proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara keterbukaan ( <i>transparan</i> ).		
		Menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih dan patuh pada hukum yang berlaku.		
		Peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya yang tinggi.		
2.	<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	Lembaga amil harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab amil secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi lembaga amil zakat.		
		Lembaga amil zakat harus meyakini bahwa semua amil mempunyai kemampuan sesuai tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).		
		Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap amil harus berpegang pada etika dan		

		perilaku yang telah disepakati.		
		Pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.		
		Setiap program ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)		
		Setiap program yang dijalankan sudah sesuai Syariah.		
3.	<i>Responsibility</i> (Responsibilitas)	Adanya kesadaran untuk bersikap tanggung jawab sebagai salah satu konsekuensi yang melekat pada jabatan.		
		Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.		
		Bekerja secara profesional dan menjunjung etika dan kode etik lembaga amil zakat.		
		Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.		
		Mematuhi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.		
		Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.		

4.	<i>Independency</i> (Kemandirian)	Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik ataupun lembaga lain yang berafiliasi dengan partai politik.		
		Program dan aktivitas lembaga amil zakat bersifat independen dan bebas.		
		Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		
		Amil <i>zakat</i> bekerja secara <i>full time</i> .		
5.	<i>Fairness</i> (Kewajaran dan Kesetaraan)	Sistem pembayaran zakat mudah dan sederhana.		
		Jumlah pembayaran zakat muzakki sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.		

		Terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.		
		Pembayaran zakat dapat melalui media <i>online</i> sehingga tidak perlu datang ke kantor lembaga amil zakat.		
		Memberikan perlakuan yang adil pada setiap <i>stakeholder</i> /donatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku bukan berdasarkan besar dana yang diberikan.		
		Memberikan informasi pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para mustahik dan juga pemberitahuan melalui sms/ email kepada donatur.		

Lampiran 5

**Daftar Pernyataan Profesionalitas Amil Zakat**

**NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah**

Nama Lengkap :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai !

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1.	<i>Amil zakat</i> menggunakan waktu penuh ( <i>full time</i> ) untuk menjalankan pekerjaannya		
2.	<i>Amil zakat</i> melaksanakan pekerjaannya sebagai panggilan hidup, terwujud dalam perilakunya mematuhi norma yang berlaku.		
3.	<i>Amil zakat</i> memiliki legalitas formal sebagai anggota yang professional.		
4.	<i>Amil zakat</i> menguasai pengetahuan mencakup pengelolaan dana <i>zakat</i> .		
5.	<i>Amil zakat</i> terikat pada syarat kompetensi, kesadaran prestasi dan pengabdian.		
6.	<i>Amil zakat</i> memiliki otonomi dan wewenang tanggung jawab.		
7.	<i>Amil zakat</i> harus amanah baik dalam <i>input</i> maupun		

	<i>output.</i>		
8.	<i>Amil zakat</i> memiliki standar moral dan pendidikan yang unggul, keterampilan dan <i>job description</i> yang jelas.		
9.	<i>Amil zakat</i> tidak mengalami tumpang tindih peran dan tanggung jawab.		
10.	<i>Amil zakat</i> harus jujur terhadap bentuk program yang akan diinformasikan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan rinci.		
11.	<i>Amil zakat</i> mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya <i>zakat</i> dan mengajak untuk bersedia menunaikan <i>zakat</i> dari dalam dirinya.		
12.	<i>Amil zakat</i> memiliki ide dan kreatifitas dalam menciptakan inovasi program pengelolaan dana <i>zakat</i> yang dapat diterima oleh masyarakat.		
13.	<i>Amil zakat</i> dalam menyampaikan informasi terkait <i>zakat</i> harus secara jujur, <i>transparan</i> , tidak menipu dan membodohi masyarakat.		
14.	<i>Amil zakat</i> menyampaikan pelaporan keuangan dengan jujur baik kepada donatur		

	<i>(muzakki)</i> , <i>mustahik</i> maupun masyarakat.		
--	---	--	--

## Lampiran 6

### **Percakapan Wawancara Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)***

1. PERTANYAAN: Apakah perekrutan anggota baru atas persetujuan amil yang lain?

JAWABAN: iya, atas musyawarah mufakat.

2. PERTANYAAN: Bagaimana alur sistem (pelaporan keuangan, penghimpunan dan pendistribusian) yang dijalankan di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah ini?

JAWABAN: Alur

- a. Pelaporan keuangan

Keuangan→manajemen→direktur→ketua

- b. Penghimpunan

*muzakki*

(donatur)→amil→administrasi→keuangan→laporan

- c. Penyaluran/pendistribusian

*budgeting* (RAB)→pengajuan dana→keuangan

analisis→direktur→pencairan→pendistribusian→laporan

(maksimal 3 hari setelah acara)

3. PERTANYAAN: Bagaimana pemberian tugas *amil* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?

JAWABAN: tugas amil diberikan atas dasar jobdesk masing-masing divisi.

4. PERTANYAAN: Bagaimana cara lembaga mengukur kinerja *amil* dalam melaksanakan tugasnya?

JAWABAN: cara lembaga mengukur kinerja dengan melihat pencapaian target kerja yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan.

5. PERTANYAAN: Bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lembaga zakat di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?

JAWABAN: kita selalu melaksanakan rapat koordinasi setiap akhir pekan sehingga ketika ada permasalahan bisa dimusyawarahkan dan ketika memang membutuhkan kebijakan dari pengurus maka akan dilanjutkan ke musyawarah pengurus.

6. PERTANYAAN: Bagaimana mengenai penyusunan rencana program ZIS dan dana sosial lainnya shg dapat terlaksana secara efektif?

JAWABAN: setiap tahunnya kita menyusun Rancangan Anggaran Tahunan (RAT) dan tiap bulannya kita menyusun Rancangan Anggaran Bulanan (RAB).

7. PERTANYAAN: Bagaimana (kepada siapa, seperti apa bentuk laporan) lembaga melaporkan pengelolaan ZIS dan dana sosial lainnya?

JAWABAN:

- a. Laporan kepada: manajemen, direktur, dan pengurus.

b. Bentuk: SUF, LPJ Pusat, Arus Kas, Perubahan dana dan Neraca.

8. PERTANYAAN: Bagaimana pertanggungjawaban NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah jika ada masalah terhadap masyarakat?

JAWABAN: mengkonfirmasi sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dan pendukung.

9. PERTANYAAN: Apakah sistem yang ada di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan beroperasi di bawah pemerintah yang berkuasa? Jelaskan.

JAWABAN: iya karena kami sudah mempunyai SK Resmi dari LAZISNU Pusat.

10. PERTANYAAN: Bagaimana lembaga dalam memberikan laporan keuangan kepada *muzakki* (donatur)?

JAWABAN: kita selalu berikan laporan *update* atas kegiatan untuk penyaluran.

11. PERTANYAAN: Bagaimana lembaga memperlakukan muzakki yang loyal? Apakah terdapat *reward* kepada muzakki yang loyal?

JAWABAN: senantiasa memberikan laporan *update*.

12. PERTANYAAN: Mengapa *amil zakat* NUCARE-LAZISNU lebih berfokus pada penyaluran dana *zakat* ke fakir miskin?

JAWABAN: karena di lingkungan kita dari 8 ashnaf untuk penyaluran *zakat* paling banyak adalah fakir miskin sehingga kita membantu semaksimal dan sebermanfaat mungkin untuk fakir miskin.

### **Percakapan Wawancara Profesionalitas Amil Zakat**

1. PERTANYAAN: Bagaimana upaya *amil zakat* menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengelola zakat?

JAWABAN: tetap melakukan pelaporan sesuai dengan target dan supoksi sehingga mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. PERTANYAAN: Bagaimana *amil zakat* menetapkan wewenang dan tanggung jawabnya?

JAWABAN: berdasarkan supoksi, *jobdesk* dan kebijakan dari pengurus.

3. PERTANYAAN: Bagaimana *amil zakat* menjaga disiplin kerja?

JAWABAN: melakukan rencana kerja tiap bulannya dan mengevaluasi dari apa yang sudah dihasilkan.

4. PERTANYAAN: Bagaimana *amil zakat* dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi? (seperti apa bentuk nyata yang dilakukan supaya selalu berkembang)

JAWABAN: bentuk nyata dari *amil zakat* dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kita berusaha

menerapkan perencanaan, pencatatan dan pengelolaan melalui aplikasi atau teknologi yang bisa diakses secara mudah dan menyeluruh.

5. PERTANYAAN: Bagaimana bentuk integritas (nilai dan prinsip) *amil zakat* di NUCARE LAZISNU Jawa Tengah?

JAWABAN: bentuk integritas adalah dengan senantiasa berpartisipasi aktif terhadap kegiatan keNUan ataupun LAZISNU.

6. PERTANYAAN: Bagaimana bentuk ketepatan dan kecepatan yang dimiliki *amil zakat* NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah?

JAWABAN: bentuk ketepatan dan kecepatan diinterpretasikan melalui adanya yang dilaksanakan secara tepat dan tepat.

### **Percakapan Wawancara *Good Corporate Governance* (GCG)**

#### **dan Profesionalitas Amil Zakat**

PERTANYAAN: Menurut Anda, Apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan profesionalitas *amil zakat*?

JAWABAN: iya, *good corporate governance* dapat diterapkan untuk mengukur tingkat kinerja dan ketepatan.

Lampiran 7

**Penghitungan Daftar Pernyataan**

A. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Pernyataan "Ya"}}{\text{Total Pernyataan}} \times 100\%$$

$$\text{Transparency} = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Accountability} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Responsibility} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Independency} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Fairness} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

B. Profesionalitas *Amil Zakat* di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah

$$\text{Profesionalitas Amil Zakat} = \frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

Lampiran 8.a

Laporan Pemberitahuan Kepada *Muzakki*

10:12 0,0KB/d 36

**Donatur Ario W...**

Assalamualaikum Warohmatullohi  
Wabarokatuh

**Bp Ibu Ario Adhikari:**  
Terima kasih telah menyalurkan donasi  
**Zakat Profesi** melalui NU CARE LAZISNU  
JATENG sebesar **Rp.1.500.000,-**.  
Teriring doa **semoga Allah SWT memberi  
pahala atas apa yang engkau berikan,  
memberikan barokah atas apa yang masih  
ada di tanganmu dan menjadikannya  
pembersih bagimu.**  
Aamiin  
Wassalamualaikum Warohmatullohi  
Wabarokatuh

**Ttd,NU CARE LAZISNU JAWA  
Tengah  
Indahnya Hidup \_Dengan Berbagi  
Aksi Bersama Untuk Sesama** 16.37 ✓✓

DNS-19NC99-IRLH6ZD		KUITANSI
NIK	: 261012210474	
NPWP	: 18NC990129	
MUZAHA	: ARIO ADHIKARI	
ALAMAT : Jl. Puri Pesanggrahan No.6 RT 05/14 Ciemis, Kota Depok.		REKORDED (LAZISNU)
PROGRAM		JUMLAH
Zakat Profesi		1.500.000
		Total: 1,500,000


**Bapak Ario Adhikari (Agustu...**

1 halaman • PDF 16.40

| Ketik pesan


Lampiran 8.b

Laporan Pemberitahuan Kepada *Muzakki*



Lampiran 9

Memberikan Laporan *Update* Kepada *Muzakki*



Lampiran 10

**Foto-foto Dokumentasi Kegiatan NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah**



Penyerahan Dana Kepada NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah




Foto Kegiatan Lembaga Amil Zakat (LAZ)  
NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah

## Lampiran 11

### Sosial Media NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah



Facebook NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah



Instagram Nucare-Lazisnu Jawa Tengah

## Lampiran 12

### Web Resmi NU-CARE Jawa Tengah



Lampiran 13.a

## Surat Keputusan Resmi NU-CARE LAZISNU Jawa Tengah dari NU-CARE LAZISNU Pusat

  
NU CARE-LAZISNU  
KEP-MENAG RI NO. 255/2016

  
UKAS  
MANTAP  
Certificate No. 49224

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: ..165../SK/PP-LAZISNU/XII/2018  
*Tentang*  
**PENGESAHAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
KEPADA PENGURUS WILAYAH  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dengan senantiasa mengharapam ridha Allah SWT., LAZISNU-PBNU setelah;  
Menimbang : (a) Bahwa LAZISNU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah di Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016;

(b) Bahwa NU CARE-LAZISNU dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada poin (a) memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan NU CARE-LAZISNU;

(c) Bahwa PW NU CARE-LAZISNU adalah Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) struktur yang berkedudukan di Provinsi. Memiliki tugas sebagai perwakilan Pengurus Pusat yang membantu dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di tingkat Provinsi;

(d) Bahwa PW NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah telah terbentuk dan tersusun kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU serta telah disahkan melalui Surat Keputusan PWNU Provinsi Jawa Tengah Nomor: PW.11/074/SK/XI/2018, tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah, Masa Khidmat 2018-2023, tertanggal 9 November 2018;

(e) Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasioal Kepada Pengurus Wilayah NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

(3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016;



**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA**

**Head Office:**  
Gedung PBNU Lantai 2  
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

 021-3102913  
 nuicarepusat@gmail.com  
 0813-9900-9900  
 www.nuicare.id

## Lampiran 13.b

  
NU CARE-LAZISNU  
KEP-MENAG RI NO. 235/2016

  
MANTAP  
Certificate No. 19224

(4) Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Organisasi;

(5) Surat Keputusan PWNU Provinsi Jawa Tengah Nomor: PW.11/074/SK/XI/2018, tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah, Masa Khidmat 2018-2023, tertanggal 9 November 2018;

(6) Surat Keputusan Pengurus Pusat Lazisnu Nomor: 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 23 Maret 2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan (1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor: 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 23 Maret 2017;

(2) Mengesahkan dan memberikan izin operasional kepada Pengurus Wilayah NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah dengan struktur dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

(2) PW NU CARE-LAZISNU sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas mempunyai tugas membantu NU CARE-LAZISNU dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, PW NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah, berkewajiban;

a. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;

b. Memberikan bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;

c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada NU CARE-LAZISNU setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;


(4) Pemberian izin kepada PW NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan evaluasi positif dari Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU;

(5) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Desember 2018 M  
11 Rabiul Akhir 1440 H

**PENGURUS PUSAT  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH  
NAHDLATUL ULAMA, NU CARE - LAZISNU  
MASA KHIDMAT TAHUN 2018-2020**

  
**AHMAD SUDRAJAT, M.A.**  
Kesa

  
**ABDURROUF, M.Hum.**  
Sekretaris



**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA**

**Head Office:**  
Gedung PBNJ Lantai 2  
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

 021-3102913  nucarepusat@gmail.com  
 0813-9800-9800  www.nucare.id

Lampiran 13.c

   
NU CARE-LAZISNU  
KEP-MENAG RI NO. 255/2016  
Certificate No. 49224  
UKAS  
MANAGEMENT SYSTEMS

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat NUCARE-LAZISNU  
Nomor : ...165.../SK/PP-LAZISNU/XII/2018

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA  
NU CARE-LAZISNU : PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENANGGUNGJAWAB** : ROIS SYURIAH PWNJ JAWA TENGAH  
KETUA PWNJ JAWA TENGAH

**DEWAN SYARIAH** : KH. AHMAD IMAM SYA'RONI  
KH. NUR HIDAYATULLAH

**DEWAN PENASEHAT** : KH. M. YUSUF CHUDLORI  
Dr. H. IMAM YAHYA

**PELAKSANA HARIAN**

<b>Ketua</b>	: H. MUHAMMAD MAHSUN, S.L.P.
Wakil Ketua	: R. WIBOWO
Wakil Ketua	: HJ. LATHIFAH SULASTRI, S.I.P
<b>Sekretaris</b>	: MUHALMIN
Wakil Sekretaris	: MULAMMAD TRI WIBOWO, ST.
Wakil Sekretaris	: DENI ARISANTO, S.T.
<b>Bendahara</b>	: H. MOHAMMAD ANSORI, S.T.
Wakil Bendahara	: RIZQI AWALTYA NIKMAH, S.E.

**DEVISI**

Fundraising/Pengumpulan	: M. FAIZ FUADI
Diklat & Pengembangan	: WILUTAMA TUNGGU DEWI, S.H.
Manajemen & Administrasi	: ATIKA DEWI, S.E.
Distribusi & Pendayagunaan	: SAEFUDIN ZUHRI, M.Si. AGUS HAKIM

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Desember 2018 M  
11 Rabiul Akhir 1440 H

**PENGURUS PUSAT  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH  
NAHDLATUL ULAMA, NU CARE - LAZISNU  
MASA KHIDMAT TAHUN 2018-2020**

 <b>AHMAD SUDRAJAT, M.A.</b> Ketua	 <b>ABDURROUF, M.Hum.</b> Sekretaris
---	--

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA**

**Head Office:**  
Gedung PBNU Lantai 2  
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

 021-3102913	 nucarepusat@gmail.com
 0813-9800-9800	 www.nucare.id

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yasmina Nurul Fitria  
NIM : 1505026021  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 7 Januari 1997  
Alamat : Dukuhuri RT02/RW03 Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Jenjang Pendidikan :  
TK Al-Fath 04 Bekasi Lulus Tahun 2003  
MI Tarbiyatul Athfal Laren Lulus Tahun 2009  
SMP Negeri 1 Bumiayu Lulus Tahun 2012  
MA Negeri 2 Brebes Lulus Tahun 2015  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 November 2019  
Penulis,

**Yasmina Nurul Fitria**  
NIM 1505026021